



RENCANA KONTINGENSI BENCANA BANJIR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



LEMBAR PENGESAHAN PIMPINAN DAERAH

RENCANA KONTINGENSI PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Rencana Kontingensi ini disusun sebagai
Rencana Kesiapsiagaan menghadapi
Bencana Banjir di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Nusa Tenggara Barat, 29 Desember 2025

Menyetujui,
Sekretaris Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat



Lalu M. Faozal

Ketua Tim Penyusun Kepala
Pelaksana BPBD
Provinsi Nusa Tenggara Barat



Ir. Ahmadi, SP-1
NIP. 19661107 199303 1 015

Mengetahui,
Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat



Lalu Muhamad Iqbal

RINGKASAN EKSEKUTIF

Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki potensi risiko banjir yang cukup signifikan, terutama pada musim hujan dengan intensitas curah hujan tinggi, kondisi daerah aliran sungai, kawasan dataran rendah, wilayah pesisir, serta kawasan permukiman yang berkembang pesat. Banjir berpotensi menimbulkan korban jiwa, pengungsian penduduk, kerusakan infrastruktur, gangguan layanan dasar, serta dampak sosial ekonomi yang luas.

Dokumen Rencana Kontingensi (Renkon) ini disusun untuk merespon proyeksi kejadian banjir di Provinsi NTB yang dipicu oleh kombinasi curah hujan ekstrem Curah hujan harian ≥ 100 mm selama ≥ 2 hari berturut-turut di wilayah DAS prioritas, yang dapat memicu status Siaga I. Dokumen Rencana Kontingensi Banjir Provinsi Nusa Tenggara Barat disusun sebagai dokumen perencanaan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana yang bersifat operasional dan siap diterapkan. Dokumen ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta seluruh pemangku kepentingan terkait dalam melaksanakan penanganan darurat banjir secara terkoordinasi, terpadu, dan efektif sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

Pelaksanaan Rencana Kontingensi ini mengadopsi prinsip penanggulangan bencana yang terpadu, terarah, dan inklusif (perspektif gender dan kelompok berisiko). Komando dipegang oleh Komandan Komando Resor Militer (Danrem) sebagai Komandan Pos Komando Penanganan Darurat Bencana (Posko PDB), yang bertanggung jawab mengintegrasikan seluruh sumber daya multi-pihak. Kolaborasi ini melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis, Komando Resor Militer, Kepolisian Daerah (Polda) NTB, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS), Palang Merah Indonesia (PMI), PT PAM (Perusahaan Air Minum), mitra lembaga/relawan, pelaku usaha dan komunitas masyarakat. Dokumen ini menetapkan pembagian tugas yang terperinci di antara lima bidang fungsional utama (Komando, SAR, Logistik, Kesehatan, Pengungsian dan Perlindungan, serta Pendidikan) untuk memastikan kecepatan, efisiensi, dan akuntabilitas dalam semua tindakan tanggap darurat, mulai dari evakuasi hingga dukungan psikososial.

Rencana kontingensi ini disusun berdasarkan hasil kajian risiko banjir, evaluasi kejadian banjir sebelumnya, serta mempertimbangkan kapasitas sumber daya dan potensi dukungan lintas sektor. Skenario kontingensi difokuskan pada kejadian banjir dengan dampak luas yang berpotensi menimbulkan peningkatan jumlah penduduk terdampak dan pengungsi, kerusakan fasilitas umum dan infrastruktur vital, serta gangguan terhadap pelayanan

dasar masyarakat.

Strategi penanganan darurat banjir dalam rencana kontingensi ini meliputi penguatan sistem komando dan koordinasi penanganan darurat, pelaksanaan peringatan dini dan evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan pengungsi, pelayanan kesehatan, pengelolaan logistik dan peralatan, serta pengamanan dan pemulihan awal fungsi infrastruktur dan layanan publik. Seluruh upaya dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip cepat, tepat, terpadu, dan akuntabel.

Rencana Kontingensi ini, secara kelembagaan, merupakan pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) urusan wajib daerah sesuai amanat Permendagri 101/2018, dan merupakan turunan strategis dari Kajian Risiko Bencana (KRB) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022–2026. Dokumen ini menjadi prasyarat penting untuk semua kegiatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat. Mekanisme konversi menjadi Rencana Operasi (Renops) dirinci untuk memastikan transisi yang lancar dari perencanaan berbasis skenario ke implementasi faktual di lapangan, yang juga menjadi dasar bagi penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD maupun Dana Siap Pakai (DSP) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) secara akuntabel.

Dalam rangka memelihara tingkat kesiapsiagaan yang optimal, dokumen Renkon ini harus disahkan, disosialisasikan, dan diuji secara berkala melalui Latihan Kesiapsiagaan (Geladi Posko dan Geladi Lapang) yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat terdampak. Pemutakhiran data, analisis risiko, dan penyesuaian strategi harus dilakukan setidaknya sekali setiap tahun dalam masa berlakunya. Apabila bencana yang diproyeksikan tidak terjadi hingga akhir masa berlaku (3 tahun), Renkon akan di-deaktivasi dan diintegrasikan sebagai dokumen lampiran ke dalam Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Provinsi NTB, sekaligus menjadi bagian referensi penting dalam penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) berikutnya. Rencana Kontingensi Banjir Provinsi NTB ditetapkan sebagai acuan dalam kesiapsiagaan dan penanganan darurat banjir di tingkat provinsi dan menjadi dasar sinkronisasi rencana dan tindakan seluruh pemangku kepentingan terkait. Dokumen ini bersifat dinamis dan dapat ditinjau serta diperbarui sesuai dengan perkembangan kondisi wilayah dan kebijakan penanggulangan bencana.

Langkah-langkah segera yang harus diambil setelah aktivasi meliputi: penyusunan rekomendasi status kedaruratan kepada Gubernur; Rapat Koordinasi awal untuk pembagian tugas; penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai bidang; pendirian Pos Lapangan; rapat koordinasi dan evaluasi berkala; serta pelaksanaan tinjauan, monitoring, dan evaluasi langsung di lapangan.

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

DAFTAR ISTILAH

1. **Asumsi**
adalah dugaan atau perkiraan yang diterima sebagai dasar.
2. **Bahaya**
adalah suatu situasi, kondisi, atau karakteristik biologis, geografis, sosial, ekonomi, politik, budaya dan teknologi suatu masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang berpotensi menimbulkan korban dan kerusakan.
3. **Bencana**
adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
4. **Evakuasi**
adalah merupakan suatu kegiatan untuk memindahkan masyarakat terancam dampak bencana dan atau kegiatan masyarakat menyelamatkan diri ke daerah aman.
5. **Kejadian bencana**
adalah peristiwa bencana yang terjadi dan dicatat berdasarkan tanggal kejadian, lokasi, jenis bencana, korban, dan ataupun kerusakan. Jika terjadi kejadian bencana pada tanggal yang sama dan melanda lebih dari satu wilayah, maka dihitung sebagai satu kejadian.
6. **Kelompok berisiko**
adalah anak-anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, ibu hamil, dan ibu menyusui.
7. **Komando Tanggap Darurat**
adalah organisasi penanganan Tanggap Darurat Bencana yang dipimpin oleh seorang komandan Tanggap Darurat Bencana dan dibantu oleh staf komando dan staf umum, memiliki struktur organisasi standar yang menganut satu komando dengan mata rantai dan garis komando yang jelas dan memiliki satu kesatuan komando dalam mengkoordinasikan instansi/lembaga/organisasi terkait untuk pengerahan sumberdaya.
8. **Kontingensi**
adalah suatu keadaan atau situasi yang diperkirakan akan segera terjadi, tetapi mungkin juga tidak terjadi.
9. **Latihan Kesiapsiagaan**
adalah suatu proses komprehensif yang diulang secara sistematis dan berkesinambungan untuk memperoleh pengetahuan dan ketrampilan maksimal serta meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar instansi/lembaga dalam sebuah sistem kesiap siagaan terpadu.

10. Legalisasi

adalah pengesahan dokumen rencana kontingensi menjadi legal secara hukum melalui Peraturan Kepala Daerah.

11. Manajemen Kedaruratan

adalah seluruh kegiatan yang meliputi aspek perencanaan dan penanggulangan kedaruratan, pada menjelang, saat dan sesudah terjadi keadaan darurat, yang mencakup siaga darurat, tanggap darurat dan pemulihan darurat.

12. Penentuan Kejadian

adalah proses menentukan satu ancaman yang akan dijadikan dasar dalam perencanaan kontingensi.

13. Perencanaan kontingensi

adalah suatu proses perencanaan ke depan, dalam situasi terdapat potensi bencana, di mana skenario dan tujuan disepakati, tindakan teknis dan manajerial ditetapkan, dan sistem tanggapan dan pengarahan potensi disetujui bersama, untuk mencegah, atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis.

14. Perencanaan Sektoral

adalah suatu rencana yang disusun oleh klaster yang berisikan kegiatan-kegiatan berkaitan dengan kebutuhan dan sumberdaya yang tersedia di masing-masing klaster untuk penanganan darurat mengacu pada standar minimum kebutuhan atau standar pelayanan minimum yang berlaku.

15. Pos Komando Penanganan Darurat Bencana (Posko)

adalah institusi yang berfungsi sebagai pusat komando operasi penanganan darurat bencana yang merupakan posko utama di dalam Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana, untuk mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penanganan darurat bencana.

16. Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana

adalah institusi yang berfungsi secara langsung sebagai pelaksana operasi penanganan darurat bencana baik di lokasi bencana, sekitar lokasi bencana maupun lokasi pengungsian.

17. Pos Pendamping Penanganan Darurat Bencana

adalah penanganan darurat bencana melalui pos pendamping nasional penanganan darurat bencana, pos pendamping penanganan darurat bencana provinsi, dan pos pendamping penanganan darurat bencana wilayah.

18. Pos Pendukung Penanganan Darurat Bencana

adalah institusi yang berfungsi membantu kelancaran akses masuk, keluar, dan mobilisasi/distribusi bantuan penanganan darurat bencana dari luar wilayah terdampak.

19. Prosedur Tetap (Protap)

adalah dokumen memuat rincian tugas/peran para pemangku kepentingan dalam penanganan situasi darurat bencana. Bentuk dokumen ini meliputi;

siapa, melakukan apa, kapan dan bagaimana cara melakukannya beserta alur aktivitasnya.

20. Rencana Operasi

adalah rencana yang dibuat/disusun dalam rangka pelaksanaan operasi Tanggap Darurat Bencana. Rencana operasi ini disusun oleh Komando Tanggap Darurat dengan mempertimbangkan rencana kontingensi dan hasil kaji cepat.

21. Risiko bencana

adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat merupakan kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.

22. Sektor

adalah kelompok tugas yang melakukan tugas/peran sejenis. klaster terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dan lembaga usaha.

23. Sistem Komando Tanggap Darurat

adalah suatu system penanganan darurat bencana yang digunakan oleh semua instansi/lembaga dengan mengintegrasikan pemanfaatan sumber daya manusia, peralatan, dan anggaran.

24. Sistem Peringatan Dini

adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.

25. Skenario

adalah gambaran kejadian secara jelas dan rinci tentang bencana yang diperkirakan akan terjadi meliputi lokasi, waktu, dan dampak bencana.

26. Tanggap Darurat

adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsian, penyelamatan serta pemulihan sarana prasarana.

DAFTAR SINGKATAN

BPBD	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah
BNPB	: Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Damkar	: Pemandam Kebakaran
Dinas PU	: Dinas Pekerjaan Umum
DVI	: <i>Disaster Victim Investigation</i>
Fasos	: Fasilitas Sosial
Fasum	: Fasilitas Umum
KBG	: Kekerasan Berbasis Gender
KDH	: Kepala Daerah
KBM	: Kegiatan Belajar Mengajar
Korem	: Komando Resor Militer 162/Wira Bhakti
KRB	: Kajian Risiko Bencana
LDP	: <i>Learning and Development Program</i> / Program Pembelajaran dan Pengembangan
PAM	: Perusahaan Air Minum
OPDB	: Organisasi Penanganan Darurat Bencana
PLN	: Perusahaan Listrik Negara
Polda	: Kepolisian Daerah
ORARI	: Organisasi Amatir Radio Indonesia
RHA	: <i>Rapid Health Assessment</i>
Renkon	: Rencana Kontingensi
Renops	: Rencana Operasi
RPB	: Rencana Penanggulangan Bencana
RPKB	: Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana
RS	: Rumah Sakit
RSUD	: Rumah Sakit Umum Daerah
RT	: Rukun Tetangga
RW	: Rukun Warga
SAR	: <i>Search and Rescue</i> (Pencarian dan Penyelamatan)
SK	: Surat Keputusan
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
SKPDB	: Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
SOP	: <i>Standart Operating Procedure</i> / Standar Operasional Prosedur
SPM	: Standar Pelayanan Minimum
Sudin	: Suku Dinas
TMC	: Teknologi Modifikasi Cuaca
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
TRC	: Tim Reaksi Cepat
WNA	: Warga Negara Asing
WNI	: Warga Negara Indonesia

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PIMPINAN DAERAH	2
RINGKASAN EKSEKUTIF	3
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN	3
DAFTAR ISI	7
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	1
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Ruang Lingkup	6
1.5. Kebijakan dan Strategi	6
1.6. Pendekatan, Metode, dan Tahapan Proses	8
1.7. Umpan Balik	10
1.8. Masa Berlaku dan Pemutakhiran	10
1.9. Konversi Rencana Kontingensi menjadi Rencana Operasi	11
BAB II. SITUASI	12
2.1. Karakteristik Bahaya	12
2.2. Skenario Kejadian	16
2.3. Asumsi Dampak	22
BAB III. TUGAS POKOK DAN SASARAN POKOK ORGANISASI KOMANDO PENANGGULANGAN DARURAT BENCANA	23
3.1. Tugas Pokok	23
3.2. Sasaran	25
BAB IV PELAKSANAAN	27
4.1. Konsep Operasi dan Sasaran Tindakan	27
4.2. Fungsi dan Kegiatan Pokok	29
4.3. Struktur Organisasi Komando	31
4.4. Tugas-Tugas Bidang	38
4.5. Instruksi Koordinasi	38
BAB V ADMINISTRASI DAN LOGISTIK	40
5.1. Administrasi	40
5.2. Logistik	41
BAB VI PENGENDALIAN	42
6.1. Komando	43
6.2. Kendali	45
6.3. Koordinasi	46

6.4. Komunikasi	47
6.5. Informasi	48
BAB VII RENCANA TINDAK LANJUT	50
7.1. Komitmen Parapihak dalam Penanganan Kedaruratan	51
7.2. Penyiapan Kesiapsiagaan	51
LAMPIRAN	55
Lampiran 1. Konversi Rencana Kontingensi menjadi Rencana Operasi: Penyusunan Rencana Operasi Penanganan Darurat	55
Lampiran 2. Proyeksi Wilayah dan Penduduk Terdampak	56
Lampiran 3. Susunan Pelaksana Tugas	57
Lampiran 4. Jaring Komunikasi	59
Lampiran 5. Estimasi Ketersediaan dan Kebutuhan Sumberdaya	59
Lampiran 6. Album Peta	60
1. Peta Bahaya	61
2. Peta Wilayah Terdampak	61
3. Peta Jalur dan Titik Evakuasi	61
4. Peta Operasi Penanganan Kedaruratan	61
Lampiran 7. Mata Rantai Peringatan Dini	61
Lampiran 8. Rencana Evakuasi	62
Lampiran 9. SOP / Protap	64
Lampiran 10. Lembar Komitmen	Error! Bookmark not defined.
Lampiran 11. Lembar Berita Acara Penyusunan	78
Lampiran 12. Profil Lembaga/Organisasi	82

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan provinsi kepulauan yang terdiri 2 (dua) pulau utama, yakni; 1) Pulau Lombok, dan 2) Pulau Sumbawa yang dikelilingi oleh 401 pulau-pulau kecil lainnya. Pulau Lombok memiliki luas daratan yaitu 4.570,66 Km² (23,23%) sedangkan Pulau Sumbawa memiliki luas daratan seluas 15.105,23 Km² (76,77%) atau jika ditotal maka Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa meliputi 2/3 dari luas daratan Provinsi NTB.

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan pusat pemerintahan yang berada di Kota Mataram. Secara astronomis, wilayah ini berada pada 115°46' hingga 119°05' Bujur Timur serta antara 8°10' sampai 9°05' Lintang Selatan. Berdasarkan posisi geografisnya, Provinsi NTB memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Laut Jawa dan Laut Flores,
- Sebelah Selatan : Samudera Hindia,
- Sebelah Barat : Selat Lombok dan Provinsi Bali, serta
- Sebelah Timur : Selat Sape dan Provinsi NTT.

Secara keseluruhan, luas wilayah Provinsi NTB adalah 4.758.697 Ha terdiri dari daratan seluas 1.967.545,75 Ha (41,35%) dan perairan laut seluas 2.791.151,34 Ha (58,65%) sejauh 12 mil laut dari pantai dan pulau-pulau kecil dengan panjang garis pantai 2.984,51 Km. Provinsi NTB merupakan provinsi kepulauan yang terdiri 2 (dua) pulau utama, yakni; 1) Pulau Lombok, dan 2) Pulau Sumbawa yang dikelilingi oleh 401 pulau-pulau kecil lainnya. Pulau Lombok memiliki luas daratan yaitu 4.570,66 Km² (23,23%) sedangkan Pulau Sumbawa memiliki luas daratan 5.105,23 Km² (76,77%) atau jika ditotal maka luas Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa meliputi 2/3 dari keseluruhan luas daratan Provinsi NTB.

Berdasarkan informasi yang tertuang dalam dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Provinsi NTB tahun 2022-2026, dinyatakan bahwa Provinsi NTB memiliki 13 (tiga belas) potensi risiko bencana, meliputi; 1) Banjir,

2) Banjir Bandang, 3) Covid-19, 4) Cuaca Ekstrem, 5) Epidemik dan Wabah Penyakit, 6) Gelombang Ekstrem dan Abrasi, 7) Gempa Bumi, 8) Kebakaran Hutan dan Lahan, 9) Kekeringan, 10) Likuefaksi, 11) Tanah Longsor, 12) Tsunami, serta 13) Letusan Gunung Api (Gunung Api Rinjani, Gunung Api Tambora dan Gunung Api Sangeang). Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) tahun 2023, Provinsi NTB memiliki nilai indeks risiko bencana (IRB) sebesar 113,64 yang artinya masuk dalam kategori “sedang”.

Berdasarkan kondisi dan situasi yang telah diuraikan sebelumnya, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengambil langkah strategis melalui penyusunan perencanaan serta kebijakan dalam upaya mitigasi dan peningkatan kesiapsiagaan bencana. Salah satu bentuk upaya tersebut adalah penyusunan Perencanaan Kontingensi Banjir Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, perencanaan kontingensi disusun pada tahap kesiapsiagaan. Dokumen ini diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan penanggulangan bencana banjir di NTB dalam menghadapi kondisi darurat, sehingga seluruh sumber daya yang tersedia dapat dikerahkan dan dikoordinasikan secara efektif untuk melindungi masyarakat terdampak. Apabila bencana terjadi, Rencana Kontingensi ini digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Operasi Tanggap Darurat atau Rencana Operasi, setelah terlebih dahulu dilakukan kaji cepat.

Rencana Kontingensi (Renkon) merupakan instrumen kesiapsiagaan yang disusun secara partisipatif dan spesifik untuk menghadapi satu jenis ancaman bencana dalam jangka waktu tertentu. Renkon berfungsi sebagai dasar operasional dalam penyusunan Rencana Operasi Tanggap Darurat (ROTD) setelah terjadi pemicu bencana, dengan memuat pembagian peran, tugas, serta

kebutuhan dan ketersediaan sumber daya yang realistis. Rencana ini diaktivasi setelah ditetapkan status darurat bencana dan terbentuknya struktur komando tanggap darurat, sehingga seluruh langkah penanganan dapat dilaksanakan secara terarah dan terkoordinasi. Oleh karena itu, Renkon perlu dimutakhirkan secara berkala agar tetap relevan dengan dinamika perubahan ancaman, tingkat kerentanan, dan kapasitas sumber daya yang dimiliki.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana;
6. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standart Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/kota;
9. Peraturan Kepala Badan Nasiona Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tatacara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Mekanisme Pemberian Bantuan Perbaikan Darurat ;

12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat;
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pedoman Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing NonPemerintah pada Saat Tanggap Darurat;
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Bantuan Logistik pada Status Keadaan Darurat Bencana;
15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Radio Komunikasi Kebencanaan;
16. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Media Center Tanggap Darurat Bencana;
17. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 11 tahun 2014 tentang Peran Serta Masyarakat dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
18. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun 2014 tentang Peran Serta Lembaga Usaha Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
19. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
20. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
21. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengungsi Pada Keadaan Darurat Bencana;
22. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kontijensi Bencana
23. Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 42 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
24. Peraturan Daerah Provinsi NTB No. 9 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana;

25. Peraturan Gubernur (Pergub) Nusa Tenggara Barat Nomor 70 Tahun 2017 tentang Sistem Penanggulangan Bencana Gawat Darurat Terpadu (SPGDT).
26. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 360 - 173 Tahun 2023 tentang Pedoman Sistem Informasi Kebencanaan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
27. Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 24 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga
28. SK Gubernur NTB No. 300-2-1-810 Tahun 2024 (1 Desember 2024): Membentuk Tim Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor, dan Cuaca Ekstrem di Provinsi Nusa Tenggara Barat, berlaku mulai 1 Desember 2024;
29. SK Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 300 21 - 809 Tahun 2024 tentang Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Cuaca Ekstrem di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
30. SNI 8751:2019 tentang Perencanaan Kontingensi
31. Direktorat Kesiapsiagaan dan Kedeputian Bidang Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Pedoman Rencana Kontigensi Versi 5.0. Desember 2021.

1.3. Landasan Hukum

Dokumen rencana kontingensi ini dirumuskan sebagai pijakan strategis dan operasional dalam meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi darurat bencana banjir, serta sebagai acuan bagi mobilisasi dan sinergi sumber daya dari seluruh pemangku kepentingan yang berperan dalam kesiapsiagaan penanggulangan bencana di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Tujuan penyusunan Renkon ini adalah:

1. Menyediakan acuan perencanaan penanganan darurat banjir di tingkat provinsi;

2. Menyusun skenario kejadian dan asumsi dampak banjir sebagai dasar perencanaan respon;
3. Menetapkan tugas, peran, dan tanggung jawab organisasi komando penanganan darurat;
4. Meminimalkan korban jiwa, kerugian harta benda, dan dampak sosial ekonomi;
5. Meningkatkan koordinasi dan sinergi para pihak dalam penanganan darurat banjir.

1.4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Rencana Kontingensi ini mencakup perencanaan penanganan darurat bencana banjir di wilayah Provinsi NTB, yang meliputi penetapan skenario bencana, pembentukan dan pengorganisasian komando, penyusunan strategi serta konsep operasi, rencana tindakan, hingga dukungan administrasi dan logistik. Dalam pelaksanaannya, selain pemerintah sebagai pemangku kepentingan utama, seluruh pemangku kepentingan penanggulangan bencana turut dilibatkan, termasuk lembaga usaha, kelompok masyarakat, perguruan tinggi, serta berbagai lembaga non-pemerintah lainnya yang berperan dalam penanganan kedaruratan.

1.5. Kebijakan dan Strategi

Kebijakan penanganan darurat banjir di Pemerintah Provinsi NTB diarahkan pada penerapan prinsip cepat, tepat, terpadu, dan akuntabel dengan menempatkan keselamatan jiwa sebagai prioritas utama. Strategi yang diterapkan mencakup penguatan sistem komando penanganan darurat, pelaksanaan evakuasi yang efektif disertai pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan bagi kelompok rentan, serta pemulihan awal layanan dasar bagi masyarakat terdampak. Penanggulangan bencana dilaksanakan secara terpadu melalui sinergi antar unit kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dengan melibatkan peran aktif masyarakat dan lembaga usaha. Kebijakan, kesepakatan, dan komitmen bersama tersebut menjadi wujud nyata penyelenggaraan penanggulangan bencana di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB, sehingga diperlukan perumusan

kebijakan dan strategi penanggulangan bencana banjir yang terarah, terkoordinasi, dan berkelanjutan.

Tabel 1. Kebijakan dan Strategi

No	Kebijakan	Strategi
1	Optimalisasi pemanfaatan seluruh sumber daya yang tersedia di Provinsi NTB.	Melaksanakan pengamatan awal dan kaji cepat segera setelah kejadian bencana untuk mengidentifikasi dampak, kebutuhan, dan prioritas penanganan darurat.
2	Penetapan status Siaga Darurat, Tanggap Darurat, dan Transisi Darurat oleh Gubernur Provinsi NTB berdasarkan rekomendasi instansi teknis.	Mengkonsolidasikan dan mengerahkan satuan penanggulangan bencana pada setiap OPD sesuai kewenangan, yang ditempatkan di lokasi strategis agar mudah menjangkau wilayah terdampak.
3	Pelaksanaan penyelamatan dan perlindungan bagi masyarakat terdampak berdasarkan skala prioritas.	Melibatkan unsur TNI, SAR NTB, serta peran serta masyarakat dalam kegiatan penyelamatan dan perlindungan selama masa tanggap darurat sesuai ketentuan yang berlaku.
4	Menjamin keberlangsungan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat selama masa tanggap darurat.	Mengoperasionalkan kantor pelayanan di tingkat kelurahan, kecamatan, dan kota administrasi; apabila terdampak banjir, pelayanan dialihkan ke lokasi alternatif yang aman dan dapat diakses.
5	Memperkuat koordinasi penanggulangan bencana lintas wilayah dan lintas pemangku kepentingan.	Melaksanakan koordinasi dari tingkat provinsi hingga kelurahan dengan melibatkan masyarakat, lembaga usaha, media massa, serta mengaktifkan sistem koordinasi kedaruratan.
6	Memenuhi kebutuhan dasar bagi korban dan pengungsi secara cepat, tepat, dan adaptif.	Melakukan pendataan serta pemenuhan kebutuhan logistik korban dan pengungsi, termasuk penyediaan dapur umum dan fasilitas sanitasi yang memadai, serta pengawasan distribusi bantuan agar tepat sasaran dan akuntabel.
7	Menyediakan pelayanan kesehatan bagi korban bencana selama masa tanggap darurat.	Mengoptimalkan layanan kesehatan 24 jam di RSUD, Puskesmas, dan Pos Kesehatan dengan dukungan relawan, disertai pemutakhiran data korban dan pengungsi serta penyebarluasan informasi melalui media.

8	Menjamin keberlangsungan kegiatan pendidikan selama masa tanggap darurat bencana.	Menyelenggarakan sekolah darurat melalui pemanfaatan ruang belajar sementara atau fasilitas umum yang memungkinkan, serta tetap melaksanakan kegiatan belajar mengajar di sekolah yang masih aman dan dapat diakses.
9	Menjaga keberfungsian objek vital dan fasilitas umum.	Melaksanakan pemulihan darurat terhadap objek vital, fasilitas umum, fasilitas pendidikan, dan fasilitas kesehatan agar segera dapat berfungsi kembali.
10	Menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah terdampak dan sekitarnya.	Melibatkan unsur TNI, Polri, dan Satpol PP dalam pengamanan dan pemeliharaan ketertiban selama masa tanggap darurat bencana.
11	Memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah lain apabila eskalasi bencana meningkat.	Membentuk dan mengoperasikan posko pengelolaan bantuan untuk mengoordinasikan penerimaan, pengelolaan, dan pendistribusian bantuan dari berbagai pihak.

1.6. Pendekatan, Metode, dan Tahapan Proses

Kontijensi adalah kondisi atau kemungkinan yang diperkirakan akan terjadi dalam waktu dekat, namun tetap memiliki ketidakpastian apakah benar-benar akan terjadi. Rencana Kontijensi adalah proses perencanaan ke depan untuk mencegah atau menangani situasi darurat atau krisis secara lebih efektif dalam kondisi yang tidak pasti, di mana skenario dan tujuan disepakati, langkah-langkah teknis dan manajerial ditetapkan, serta mekanisme respons dan pengeralahan sumber daya disusun dan disetujui.

1.6.1 Pendekatan dan Metode

Perencanaan Rencana Kontingensi (Renkon) Penanganan Banjir di Provinsi Nusa Tenggara Barat disusun dengan pendekatan dan metode partisipatif. Pendekatan dan metode ini digunakan guna melibatkan perwakilan instansi pemerintah, pemerintah kabupaten/kota, masyarakat, sektor swasta, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil untuk memastikan keputusan berbasis kebutuhan lapangan dan dukungan lintas

sektor. Proses perencanaan bersifat berkelanjutan, dimulai dari perumusan strategi hingga evaluasi dan tindak lanjut, sehingga sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Semua kebijakan dan prioritas ditetapkan berdasarkan hasil kaji cepat, data kebencanaan terpilah, dan analisis risiko lokal. Proses perencanaan dan intervensi memperhatikan kebutuhan kelompok rentan serta memastikan akses dan perlindungan yang setara bagi semua kelompok masyarakat. Renkon ini juga disusun berdasarkan pendekatan berbasis skenario, yaitu penggunaan skenario kekeringan untuk menguji respons, mengidentifikasi celah kapasitas, dan merumuskan opsi intervensi yang adaptif.

1.6.2. Tahapan Proses

Tahapan proses meliputi pengumpulan data, analisis situasi, perumusan skenario, penyusunan rencana, validasi dan penandatanganan komitmen dan berita acara oleh seluruh pemangku kepentingan.

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh gambaran awal mengenai ancaman, kerentanan, kapasitas wilayah, serta sumber daya penanggulangan bencana melalui dokumen, koordinasi antar instansi, dan sumber data teknis terkait.

2. Analisis Situasi

Analisis situasi bertujuan mengidentifikasi potensi dampak, tingkat risiko, kebutuhan darurat, dan tantangan penanganan berdasarkan data yang telah dihimpun sebagai dasar perencanaan.

3. Perumusan Skenario

Perumusan skenario menetapkan gambaran kejadian bencana pada tingkat keparahan tertentu, termasuk wilayah terdampak, estimasi korban, dan implikasi terhadap pelayanan dasar.

4. Penyusunan Rencana

Penyusunan rencana dilakukan dengan merumuskan strategi, struktur komando, pembagian peran, rencana tindakan, serta dukungan sumber daya secara partisipatif dan operasional.

5. Validasi

Validasi dilaksanakan untuk memastikan rencana sesuai dengan kondisi lapangan, kebijakan yang berlaku, dan kapasitas pelaksana melalui pembahasan bersama para pemangku kepentingan.

6. Penandatanganan Komitmen dan Berita Acara

Penandatanganan komitmen dan berita acara menjadi bentuk kesepakatan resmi seluruh pemangku kepentingan untuk melaksanakan Rencana Kontingensi secara terkoordinasi saat terjadi darurat bencana.

1.7. Umpan Balik

Dilaksanakan melalui penilaian terhadap pelaksanaan penanganan darurat, kegiatan simulasi, serta pemanfaatan pembelajaran dari kejadian bencana yang pernah terjadi. Sistem ini membuka peluang bagi seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan peninjauan kembali (minimal per tahun) serta penyempurnaan rencana secara berkala, khususnya terkait pembaruan data dan metode perencanaan melalui rapat koordinasi atau lokakarya. Proses reviu dan pemutakhiran Rencana Kontingensi dikoordinasikan oleh BPBD Provinsi NTB, guna memastikan rencana tetap mutakhir, responsif, dan dapat diimplementasikan secara optimal.

1.8. Masa Berlaku dan Pemutakhiran

Rencana Kontingensi Banjir Provinsi Nusa Tenggara Barat disusun sebagai dokumen perencanaan kesiapsiagaan yang berlaku untuk jangka waktu tiga (3) tahun sejak ditetapkan, sebagai acuan dalam menghadapi potensi kejadian banjir yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Selama masa berlakunya, dokumen ini bersifat dinamis dan adaptif, sehingga dapat dan perlu diperbarui secara berkala, paling sedikit satu kali dalam satu tahun, guna memastikan kesesuaiannya dengan perkembangan kondisi risiko banjir, perubahan kapasitas sumber daya dan kelembagaan, serta penyesuaian terhadap kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana yang berlaku. Proses pembaruan dilakukan

melalui evaluasi menyeluruh terhadap data, skenario, asumsi dampak, serta mekanisme koordinasi dan tata laksana penanganan kedaruratan, dengan melibatkan para pemangku kepentingan terkait, agar Rencana Kontingensi ini tetap relevan, responsif, dan efektif sebagai pedoman operasional dalam mendukung pengambilan keputusan dan pelaksanaan penanganan darurat banjir di Provinsi Nusa Tenggara Barat..

1.9. Konversi Rencana Kontingensi menjadi Rencana Operasi

Rencana Kontingensi dikonversi sebagai instrumen untuk mengaktualisasikan perencanaan umum penanganan kedaruratan ke dalam tindakan operasional yang dilaksanakan oleh masing-masing instansi atau lembaga sesuai dengan kewenangan serta tugas pokok dan fungsinya. Rencana kontingensi yang disusun oleh setiap instansi merupakan bagian dari tanggung jawab kelembagaan dalam penanggulangan bencana. Pada saat status Tanggap Darurat Bencana ditetapkan, rencana kontingensi tersebut beralih fungsi menjadi rencana operasi yang bersifat pelaksana dan operasional, sehingga Rencana Kontingensi ini menjadi landasan utama dalam penyusunan dan pelaksanaan Rencana Operasi Penanganan Darurat Banjir secara terkoordinasi, terarah, dan efektif.

BAB II. SITUASI

Perencanaan kontingensi merupakan suatu proses penyusunan rencana untuk menghadapi situasi darurat bencana yang bertujuan meningkatkan efektivitas pencegahan maupun respons terhadap kondisi krisis. Perencanaan ini difokuskan pada ancaman atau jenis bahaya tertentu yang telah menunjukkan indikasi, kecenderungan, atau memiliki potensi untuk terjadi. Terlepas dari apakah waktu kejadian dapat diperkirakan atau belum, proses perencanaan dilakukan melalui penyusunan skenario sebagai dasar, perumusan tujuan penanganan, penetapan langkah-langkah manajerial dan teknis, serta kesepakatan bersama mengenai sistem respons dan mekanisme mobilisasi sumber daya yang akan digunakan.

2.1. Karakteristik Bahaya

Banjir di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan bencana hidrometeorologi yang terutama dipicu oleh curah hujan berintensitas tinggi dengan durasi yang panjang, kondisi morfologi wilayah, keterbatasan kapasitas alur sungai, serta perubahan tata guna lahan. Karakteristik banjir di NTB menunjukkan variasi antarwilayah, meliputi banjir luapan sungai dan banjir genangan di kawasan perkotaan dan dataran rendah.

Wilayah prioritas rawan banjir di Provinsi NTB meliputi

1. Kota Bima berpotensi mengalami banjir luapan sungai dan genangan perkotaan, terutama pada kawasan permukiman padat dan pusat kegiatan, dengan luasan genangan menengah hingga luas.
2. Kabupaten Bima rawan banjir luapan sungai dan banjir pada wilayah hulu hingga hilir DAS (Daerah Aliran Sungai) Na'e dan DAS Dompu, yang berdampak pada permukiman, lahan pertanian, dan infrastruktur dasar dengan luasan genangan bervariasi.
3. Kabupaten Lombok Timur berpotensi mengalami banjir luapan sungai dan genangan pada wilayah pertanian dan permukiman di sepanjang DAS

Menanga dan DAS Tibu Bunter, dengan luasan genangan menengah hingga luas.

4. Kabupaten Lombok Barat rawan banjir luapan sungai dan genangan pada dataran rendah di wilayah DAS Babak, yang berdampak pada permukiman dan lahan pertanian dengan luasan genangan menengah.
5. Kabupaten Sumbawa berpotensi mengalami banjir luapan sungai pada bagian tengah dan hilir DAS Brang Biji dan DAS Brang Rea, yang mengakibatkan genangan di permukiman dan lahan pertanian dengan luasan menengah hingga luas.
6. Kabupaten Dompu berpotensi mengalami banjir luapan sungai, khususnya pada wilayah hilir DAS dan kawasan permukiman di sepanjang alur sungai, dengan luasan genangan bervariasi.
7. Kota Mataram rawan banjir genangan perkotaan akibat curah hujan tinggi dan keterbatasan kapasitas drainase, yang berdampak pada permukiman padat dan jaringan jalan dengan sebaran genangan relatif luas.
8. Kabupaten Sumbawa Barat berpotensi mengalami banjir luapan sungai pada wilayah hilir DAS Brang Rea yang menyebabkan genangan di permukiman, lahan pertanian, dan infrastruktur dasar dengan luasan menengah hingga luas.

Pada wilayah-wilayah tersebut, banjir umumnya berupa luapan sungai dan genangan, serta berpotensi berkembang menjadi banjir di bagian hulu DAS.

Secara umum, bahaya banjir di NTB dikategorikan sebagai bahaya yang terjadi secara cepat (*rapid onset*), karena proses kejadiannya berlangsung dalam waktu singkat dan dipicu oleh curah hujan lebat atau kondisi hidrometeorologi ekstrem yang menyebabkan peningkatan debit air secara tiba-tiba. Banjir terjadi dengan cepat pada puncak musim hujan, memiliki durasi kejadian yang relatif singkat namun berdampak luas, serta berpotensi menimbulkan kerusakan signifikan terhadap rumah tinggal, fasilitas umum, infrastruktur transportasi, dan lahan pertanian.

Sistem peringatan dini banjir di Provinsi Nusa Tenggara Barat bertumpu pada pemantauan indikator hidrometeorologis, antara lain data curah hujan dan prakiraan cuaca dari BMKG, pemantauan tinggi muka air sungai dan waduk, serta informasi kondisi hidrologi lainnya, yang dilengkapi dengan laporan lapangan dari BPBD dan perangkat daerah teknis. Informasi peringatan disebarluaskan melalui jejaring BPBD, instansi terkait, media penyiaran lokal, layanan pesan singkat, serta kanal media sosial guna mempercepat penyampaian peringatan dan arahan operasional kepada pemangku kepentingan dan masyarakat. Karakteristik bahaya banjir yang terjadi secara cepat dan berdampak luas berkorelasi langsung dengan jenis serta besaran dampak yang ditimbulkan, sehingga penguatan sistem pemantauan, penetapan ambang batas respons yang jelas, peningkatan kesiapsiagaan sumber daya, serta penguatan kapasitas kelembagaan dan infrastruktur lokal menjadi faktor kunci dalam pengurangan risiko dan percepatan respons ketika ambang aktivasi Rencana Kontingensi Banjir tercapai.



Dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022–2026 menunjukkan bahwa Provinsi NTB merupakan wilayah yang memiliki potensi banjir yang signifikan, ditandai oleh frekuensi kejadian yang relatif tinggi, sebaran wilayah rawan, serta dampak yang dirasakan pada berbagai sektor strategis seperti permukiman, infrastruktur, dan layanan dasar masyarakat. Kajian tersebut menjadi rujukan resmi dalam penetapan prioritas upaya mitigasi serta penentuan ambang batas aktivasi penanganan darurat banjir. Selain itu, laporan operasional BPBD dan pemberitaan nasional mencatat sejumlah kejadian banjir dalam beberapa waktu terakhir, termasuk penetapan status siaga dan tanggap darurat di beberapa kabupaten/kota serta estimasi jumlah penduduk terdampak, yang semakin menegaskan urgensi penguatan kapasitas kesiapsiagaan, logistik, dan mekanisme respons terpadu lintas wilayah.

Secara umum, dampak banjir dengan tingkat risiko sedang mendominasi sebagian besar kabupaten/kota di Provinsi NTB, sementara berdasarkan hasil pengkajian, wilayah dengan kelas risiko banjir tinggi terkonsentrasi pada beberapa kabupaten tertentu, sehingga secara keseluruhan tingkat risiko bencana banjir di Provinsi Nusa Tenggara Barat dikategorikan tinggi

Tabel 2. Tingkat Risiko Bencana Banjir di Provinsi Nusa Tenggara Barat

No	Kabupaten/Kota	Kelas Bahaya	Kelas Kerentanan	Kelas Kapasitas	Kelas Risiko
A	Kabupaten				
1.	Lombok Barat	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG
2.	Lombok Tengah	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG
3.	Lombok Timur	TINGGI	SEDANG	SEDANG	SEDANG
4.	Sumbawa	TINGGI	TINGGI	RENDAH	TINGGI
5.	Dompu	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG
6.	Bima	TINGGI	TINGGI	SEDANG	SEDANG
7.	Sumbawa Barat	TINGGI	TINGGI	SEDANG	SEDANG
8.	Lombok Utara	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG
B	Kota				

1.	Kota Mataram	SEDANG	SEDANG	SEDANG	SEDANG
2.	Kota Bima	TINGGI	SEDANG	SEDANG	SEDANG
PROVINSI NTB		TINGGI	TINGGI	SEDANG	TINGGI

Sumber: Dok.KRB NTB Tahun 2022-2026

2.2. Skenario Kejadian

Sesuai dengan prinsip penyusunan rencana kontingensi, sebelum terjadinya bencana dan dalam rangka mengantisipasi kebutuhan penanganan kedaruratan, disusun skenario kejadian bencana serta skenario dampaknya. Penyusunan skenario tersebut dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penanganan darurat bencana banjir di Provinsi Nusa Tenggara Barat, sehingga respons dapat dilaksanakan secara cepat, tepat, terkoordinasi, dan menyeluruh, sekaligus menjadi dasar dalam mobilisasi sumber daya dan peran para pemangku kepentingan pada saat penanganan darurat bencana berlangsung.

Skenario yang digunakan berdasarkan analisa Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) bahwa prakiraan curah hujan tinggi di wilayah ini adalah kejadian banjir skala besar yang terjadi pada puncak musim hujan, dipicu oleh curah hujan tinggi secara terus-menerus selama beberapa hari, sehingga menyebabkan meluapnya sungai-sungai utama dan terjadinya genangan luas di wilayah permukiman.

Berdasarkan pada data dan analisa tersebut di atas, Pemerintah Provinsi NTB menetapkan prediksi skenario kondisi banjir yaitu:

1. Peningkatan Curah hujan harian Lebat sampai dengan Ektrem selama 1 hari merata atau lebih dari 2 hari berturut di saat puncak musim hujan, cuaca ekstrem sporadik (gelombang barat) yang meningkatkan risiko hujan ekstrem pada seluruh wilayah kota dan kabupaten dari Peringatan Dini yang 3 harian.

2. Peringatan dini Dasarian pada kategori waspada hingga awas dari BMKG untuk kejadian hujan tinggi dalam 10 hari kedepan. Curah hujan Dasarian lebih dari 100 mm di wilayah DAS prioritas;
3. Ketinggian muka air di masing-masing DAS, naik cepat melampaui ambang siaga;
4. Luapan sungai utama dan anak sungai
5. Laporan genangan meluas dan mengganggu layanan dasar dan akses jalan terhadap 8 wilayah kota dan kabupaten di NTB, genangan dengan ketinggian bervariasi (lebih dari 50 cm - 1 meter) pada kawasan permukiman dan fasilitas umum;
6. Meningkatnya gangguan terhadap obyek vital dan terputusnya akses transportasi pada beberapa ruas jalan utama;
7. Meningkatnya jumlah penduduk terdampak dan pengungsi;
8. Masyarakat menjadi rentan mengalami sakit diantaranya dehidrasi, diare, dan gatal – gatal.

Tabel 3. Skenario Kejadian

Waktu Kejadian	Periode Musim Hujan (Oktober-April)
Lokasi	8 kabupaten/kota di NTB
Bahaya Primer	Banjir
Peringatan Dini Bencana	
Durasi	14 hari
Bahaya Sekunder	meningkatnya risiko tanah longsor di wilayah perbukitan dan daerah aliran sungai akibat kejenuhan tanah, kerusakan tanggul atau infrastruktur pengendali banjir yang berpotensi memicu banjir susulan, serta pencemaran sumber air bersih akibat tercampurnya air banjir dengan limbah domestik dan bahan berbahaya. Selain itu, banjir juga dapat menyebabkan

	wabah penyakit berbasis lingkungan seperti diare, leptospirosis, dan penyakit kulit, meningkatnya risiko kecelakaan dan tenggelam, gangguan ketahanan pangan akibat gagal panen, serta terganggunya layanan dasar dan aktivitas sosial ekonomi masyarakat.
--	--

2.3. Asumsi Dampak

Asumsi dampak yang digunakan meliputi dampak terhadap wilayah, penduduk, permukiman, infrastruktur, dan layanan dasar. Asumsi ini digunakan sebagai dasar perhitungan kebutuhan penanganan darurat dan dapat disesuaikan dengan kondisi aktual pada saat kejadian.

Tabel 2. Perkiraan Wilayah Terdampak

Kabupaten/Kota	Karakteristik Dampak Banjir
Kota Bima	Dampak banjir terkonsentrasi di wilayah pesisir dan bantaran sungai, dipengaruhi oleh banjir rob dan luapan sungai, dengan potensi pengungsian berskala menengah hingga besar.
Kabupaten Bima	Wilayah dengan frekuensi kejadian banjir yang relatif tinggi, berdampak signifikan terhadap rumah tinggal dan fasilitas publik serta mengganggu aktivitas masyarakat.
Kabupaten Lombok Timur	Luapan sungai dari wilayah hulu menyebabkan genangan di permukiman, pengungsian lokal, gangguan akses jalan, risiko banjir rob di kawasan pesisir selatan, utara, dan timur, serta potensi kerusakan jembatan pada jalur provinsi dan gangguan pusat perekonomian.
Kabupaten Lombok Barat	Rawan banjir di dataran rendah pesisir akibat banjir rob dan keterbatasan drainase, berdampak pada permukiman, akses jalan, serta aktivitas pariwisata dan usaha mikro.

Kabupaten Sumbawa Barat	Berpotensi mengalami banjir di lembah sungai yang dapat memutus akses antar desa, menimbulkan genangan permukiman, melumpuhkan pusat perekonomian, dan mengganggu akses jalan utama.
Kabupaten Sumbawa	Banjir terutama terjadi di kawasan bantaran sungai dengan dampak utama berupa kerusakan perumahan dan terganggunya aktivitas masyarakat.
Kabupaten Dompu	Memiliki catatan kejadian banjir yang intensif dengan dampak signifikan terhadap rumah tinggal dan fasilitas publik.
Kota Mataram	Banjir berupa genangan perkotaan yang menyebabkan gangguan layanan listrik dan telekomunikasi serta berdampak pada operasional fasilitas kesehatan dan pendidikan.

Tabel 3. Asumsi Dampak Banjir Provinsi NTB

Kabupaten/Kota	Perkiraan Penduduk Terdampak (jiwa)	Perkiraan Pengungsi (jiwa)	Rumah Rusak Ringan – Berat (unit)	Fasilitas Umum Terdampak
Kota Bima	8.000	2.500	500	Sekolah, Puskesmas
Kabupaten Bima	12.000	4.000	800	Jalan, Jembatan
Kabupaten Lombok Timur	10.000	3.000	700	Sekolah, Irigasi
Kabupaten Lombok Barat	6.000	1.800	400	Jalan, Drainase
Kota Mataram	5.000	1.500	300	Fasilitas Perkotaan

Kabupaten Dompu	4.000	1.200	250	Jalan, Lahan Pertanian
Kabupaten Sumbawa	6.500	2.000	350	Jalan, Jembatan, Irigasi
Kabupaten Sumbawa Barat	3.000	800	180	Jalan, Fasilitas Umum
Total	65.000	20.000	4.130	—

Bencana banjir di Provinsi Nusa Tenggara Barat berpotensi menimbulkan dampak signifikan terhadap aspek fisik wilayah, terutama pada permukiman, infrastruktur, dan fasilitas umum. Dampak fisik yang paling umum terjadi adalah kerusakan rumah tinggal dengan tingkat kerusakan ringan hingga berat akibat genangan, arus banjir, dan material sedimen yang terbawa aliran air. Kerusakan tersebut berpotensi menyebabkan terganggunya fungsi hunian dan meningkatnya kebutuhan tempat pengungsian bagi masyarakat terdampak.

Selain permukiman, banjir juga berdampak pada infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, sistem drainase, dan jaringan irigasi yang berfungsi sebagai penunjang aktivitas sosial dan ekonomi. Kerusakan infrastruktur ini dapat menghambat aksesibilitas wilayah, memperlambat distribusi bantuan logistik, serta mengganggu konektivitas antarwilayah. Pada sektor pelayanan publik, fasilitas umum seperti sekolah, fasilitas kesehatan, dan bangunan pemerintahan berpotensi mengalami kerusakan maupun gangguan operasional, sehingga pelayanan dasar kepada masyarakat tidak dapat berjalan secara optimal selama masa tanggap darurat.

Dampak fisik banjir juga mencakup kerusakan lahan pertanian dan fasilitas pendukungnya akibat genangan dan sedimentasi, yang berpotensi menurunkan produktivitas pertanian serta memperpanjang proses pemulihan pascabencana.

Secara keseluruhan, kerusakan fisik akibat banjir menuntut penanganan cepat dan terkoordinasi agar fungsi-fungsi dasar wilayah dapat segera dipulihkan dan dampak lanjutan terhadap aspek sosial dan ekonomi dapat diminimalkan.

Banjir di Provinsi Nusa Tenggara Barat berpotensi menimbulkan dampak signifikan terhadap aspek ekonomi wilayah dan penduduk. Terhentinya aktivitas ekonomi akibat genangan dan kerusakan infrastruktur menyebabkan terganggunya mata pencaharian masyarakat, khususnya pada sektor pertanian, perikanan, perdagangan, jasa, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kerusakan lahan pertanian, sarana produksi, serta fasilitas pendukung berdampak pada penurunan produksi dan pendapatan masyarakat, terutama bagi rumah tangga yang bergantung pada kegiatan ekonomi harian.

Di kawasan perkotaan dan pusat kegiatan ekonomi, banjir menyebabkan gangguan operasional pasar, pertokoan, kawasan perdagangan, serta sektor pariwisata, sehingga menimbulkan kerugian ekonomi langsung maupun tidak langsung. Gangguan terhadap jaringan transportasi dan distribusi barang juga berdampak pada terhambatnya arus logistik, meningkatnya biaya distribusi, serta keterlambatan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Selain itu, kerusakan infrastruktur ekonomi seperti jalan, jembatan, dan fasilitas pendukung usaha memperpanjang waktu pemulihan dan menambah beban pembiayaan daerah.

Bagi penduduk terdampak, banjir berimplikasi pada menurunnya daya beli dan meningkatnya kerentanan ekonomi akibat kehilangan pendapatan, meningkatnya pengeluaran untuk pemulihan rumah dan usaha, serta ketergantungan sementara pada bantuan.

Tabel 4. Jumlah Penduduk Terdampak Banjir

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Terpapar	Potensi Penduduk Terpapar (Jiwa)			Kelas
			Kelompok Rentan			
			Penduduk Umur Rentan	Penduduk Miskin	Penduduk Disabilitas	
A	Kabupaten					
1.	Lombok Barat	307.682	32.452	51.774	1.021	Sedang
2.	Lombok Tengah	187.869	19.477	32.562	608	Sedang
3.	Lombok Timur	165.239	19.427	34.414	733	Sedang
4.	Lombok Utara	36.567	4.202	5.759	64	Sedang
5.	Sumbawa	257.283	25.113	28.255	1.021	Sedang

6.	Sumbawa Barat	92.940	10.468	10.710	504	Sedang
7.	Dompu	95.344	9.473	14.000	492	Sedang
8.	Bima	225.156	23.841	35.216	1.680	Sedang
B	Kota					
1.	Kota Mataram	257.306	27.939	24.366	611	Sedang
2.	Kota Bima	86.655	9.776	11.656	312	Sedang
	Provinsi NTB	1.712.041	182.168	248.712	7.046	Sedang

Sumber : Dok.KRB NTB Tahun 2022-2026

Selain dampak fisik dan sosial, banjir juga berpotensi menimbulkan dampak lanjutan berupa meningkatnya risiko penyakit berbasis lingkungan, keterbatasan akses air bersih, terganggunya aktivitas ekonomi masyarakat, serta kerentanan kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, dan ibu hamil.

BAB III. TUGAS POKOK DAN SASARAN POKOK ORGANISASI KOMANDO PENANGGULANGAN DARURAT BENCANA

Organisasi penanganan darurat bencana banjir Provinsi Nusa Tenggara Barat bertugas melaksanakan operasi penanganan darurat sejak ditetapkan Status Keadaan Darurat Bencana Banjir oleh Gubernur NTB. Pelaksanaan operasi dilakukan secara terpadu, cepat, efektif, dan berkesinambungan dalam jangka waktu paling lama 14 hari, serta dapat diperpanjang atau diperpendek berdasarkan hasil evaluasi kondisi lapangan dan kebutuhan penanganan. Untuk menjamin koordinasi dan efektivitas pelaksanaan penanganan darurat, Organisasi Komando Penanganan Darurat Bencana Banjir Provinsi Nusa Tenggara Barat dibentuk dan dijalankan sesuai dengan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB), sehingga seluruh sumber daya dan unsur pelaksana dapat dikoordinasikan secara optimal.

Fokus utama pelaksanaan tugas kemanusiaan dalam operasi darurat banjir Provinsi NTB meliputi:

1. Penyelamatan jiwa manusia dengan memprioritaskan kelompok berisiko (anak, lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil, dan ibu menyusui);
2. Penyelamatan aset vital pemerintah, fasilitas publik, dan infrastruktur strategis;
3. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak, termasuk tempat pengungsian, air bersih, pangan, layanan kesehatan dan dukungan psikososial.

3.1 Tugas Pokok

Organisasi Komando Penanganan Darurat Bencana Banjir Provinsi Nusa Tenggara Barat dibentuk dan dijalankan sesuai dengan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) untuk memastikan terselenggaranya penanganan darurat yang terkoordinasi, terpadu, dan efektif.

Tugas pokok organisasi komando adalah memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan seluruh sumber daya serta kegiatan penanganan darurat

bencana banjir, mulai dari tahap tanggap darurat awal hingga transisi menuju pemulihan awal, dengan mengutamakan keselamatan jiwa dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak.

Berdasarkan skenario dan asumsi dampak yang telah ditetapkan dalam dokumen ini, Pemerintah Provinsi NTB melaksanakan tugas pokok secara bertahap dan terukur. Dalam 6 (enam) jam pertama pasca banjir, Pemerintah Provinsi NTB melalui BPBD bersama perangkat daerah dan instansi terkait telah:

1. Melakukan Kajian cepat (rapid assessment) terhadap kondisi korban, lokasi terdampak, tingkat kerusakan, dan kebutuhan mendesak;
2. Menetapkan Status Keadaan darurat Bencana tingkat Provinsi; dan
3. Mengaktifkan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) serta membentuk Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Banjir Provinsi NTB sebagai pusat koordinasi operasional lintas sektoral.
4. Pelaksanaan operasi penanganan darurat dilakukan secara kontinyu (24 jam sehari, 7 hari seminggu) dengan pola kerja bergilir, melibatkan seluruh unsur pemerintah, TNI/Polri, lembaga usaha, akademisi, relawan, media, dan masyarakat.

Transisi Darurat ke Pemulihan

Dalam fase transisi darurat menuju pemulihan pascabencana banjir, langkah-langkah yang dilakukan meliputi:

1. Penetapan status transisi darurat ke pemulihan, yang dikoordinasikan di tingkat provinsi apabila melibatkan lebih dari satu kabupaten/kota;
2. Optimalisasi peran perangkat daerah dalam pelaksanaan pemulihan awal;
3. Pendampingan berkelanjutan kepada masyarakat terdampak;
4. Pemulihan sarana dan prasarana dasar, khususnya infrastruktur air bersih dan sanitasi;
5. Pemenuhan lanjutan kebutuhan dasar masyarakat; dan
6. Penyaluran bantuan jatah hidup atau jaring pengaman sosial sebagai bagian dari upaya pemulihan sosial ekonomi.

3.2 Sasaran

Sasaran pokok penanganan darurat bencana banjir adalah:

1. Tersusunnya Rencana Operasi Penanganan Darurat Bencana Banjir Provinsi NTB paling lambat dalam waktu 72 jam sejak penetapan Status Keadaan Darurat.
2. Terlaksananya koordinasi penanganan darurat yang melibatkan unsur pentahelix secara aktif dan berkelanjutan.
3. Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat terdampak banjir, dengan minimal 80% dukungan sumber daya dan pembiayaan berasal dari Dana Siap Pakai (DSP), Belanja Tidak Terduga (BTT) serta Dana lain yang sah dan tidak mengikat.
4. Terkerahkannya paling sedikit 90% sumber daya dari seluruh pemangku kepentingan yang telah menyatakan komitmen dalam operasi penanganan darurat bencana banjir.
5. Terselenggaranya proses evakuasi secara menyeluruh terhadap seluruh warga terdampak dan korban banjir sesuai dengan standar keselamatan.
6. Terlaksananya pelayanan kesehatan secara menyeluruh bagi warga terdampak dan korban banjir, termasuk upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular di lokasi bencana.
7. Pendampingan psikososial dan dukungan psikologis bagi masyarakat terdampak (100%);
8. Pelayanan pemulasaran dan pengurusan korban meninggal dunia secara bermartabat dan terkoordinasi (100%);
9. Pulihnya fungsi sementara (rehabilitasi darurat) sarana dan prasarana vital, meliputi jaringan air bersih, listrik, dan komunikasi, secara menyeluruh.
10. Penanganan warga negara asing (WNA) yang terdampak secara menyeluruh dan sesuai dengan ketentuan hukum protokol diplomatik;
11. Perlindungan dan pengaman aset publik dan swasta minimal 75% untuk menjaga keberlangsungan fungsi sosial ekonomi; dan
12. Pemulihan awal aktivitas ekonomi dan sosial sehingga mencapai 50% dari kapasitas normal.

13. Terlaksananya operasi penanganan darurat bencana banjir selama 14 hari secara akuntabel dengan kejelasan tanggung jawab dan pertanggungjawaban seluruh unsur pelaksana.

BAB IV PELAKSANAAN

4.1. Konsep Operasi dan Sasaran Tindakan

Pelaksanaan penanganan darurat bencana banjir di Provinsi Nusa Tenggara Barat dilaksanakan secara terpadu, cepat, tepat, efektif, dan efisien dengan mengedepankan prinsip satu komando, satu data, dan satu koordinasi lintas sektor serta antarinstansi. Pendekatan ini bertujuan untuk menjamin keselarasan kebijakan, optimalisasi sumber daya, serta efektivitas pengambilan keputusan selama masa tanggap darurat.

Konsep operasi penanganan darurat banjir ini disusun berdasarkan asumsi dampak dan skenario kejadian banjir yang berpotensi menimbulkan korban jiwa, kerusakan infrastruktur, gangguan layanan dasar, serta terganggunya aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah Provinsi NTB. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme penanganan yang terstruktur dan responsif terhadap dinamika situasi di lapangan.

Operasi tanggap darurat dilaksanakan melalui aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) yang dikoordinasikan oleh BPBD Provinsi NTB dan berada di bawah komando Gubernur NTB selaku penanggung jawab utama penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat provinsi.

Dalam pelaksanaannya, operasi penanganan darurat bencana banjir di Provinsi NTB difokuskan pada:

1. Penyelamatan jiwa dan pelaksanaan evakuasi terhadap masyarakat terdampak di wilayah rawan dan berisiko tinggi;
2. Penyediaan layanan kedaruratan dasar, meliputi pelayanan kesehatan, logistik, air bersih, sanitasi, tempat pengungsian, serta dukungan psikososial;
3. Pemulihan fungsi layanan publik vital, termasuk transportasi, energi, komunikasi, dan fasilitas pemerintahan;

4. Penguatan koordinasi lintas sektor dan kemitraan untuk menjamin efektivitas operasi dan optimalisasi sumber daya; serta
5. Pelaksanaan komunikasi risiko dan penyebaran informasi publik secara transparan guna meningkatkan partisipasi dan kewaspadaan masyarakat.

Tahapan Operasi Penanganan Darurat Banjir Provinsi NTB

1. Pra Penetapan Status Tanggap Darurat dan Aktivasi Rencana Kontingensi BPBD Provinsi NTB menghimpun dan memverifikasi informasi awal kejadian banjir dari laporan masyarakat, BMKG, media resmi, serta sumber terkait lainnya, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur NTB. Tim Reaksi Cepat (TRC) bersama perangkat daerah terkait dikerahkan untuk melakukan kaji cepat guna mengidentifikasi jumlah korban, tingkat kerusakan, cakupan wilayah terdampak, serta potensi risiko lanjutan. Berdasarkan hasil kaji cepat tersebut, BPBD memberikan rekomendasi kepada Gubernur NTB terkait klasifikasi bencana, penetapan status keadaan darurat, penentuan wilayah dan jangka waktu tanggap darurat, serta penunjukan Komandan Tanggap Darurat. Rencana Kontingensi diaktifkan dan disesuaikan sebagai dasar penyusunan Rencana Operasi Tanggap Darurat, termasuk penyiapan sumber daya yang telah dipetakan sebelumnya.
2. Tahap Tanggap Darurat
Komandan Tanggap Darurat mengaktifkan Pos Komando Penanganan Darurat Tingkat Provinsi serta Pos Lapangan dan Pos Pendamping di kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan terdampak. Operasi tanggap darurat dilaksanakan sesuai ketentuan SKPDB melalui pemantauan informasi kebencanaan, kajian kelayakan bangunan untuk lokasi pengungsian, pembaruan data dan laporan situasi secara berkala, pengamanan masyarakat dan aset terdampak, serta pemulihan darurat fungsi infrastruktur, fasilitas pemerintah, dan layanan dasar. Pendataan dampak dilakukan secara menyeluruh mencakup korban jiwa, kerusakan fisik, gangguan lifeline, serta disrupsi layanan sosial dan ekonomi. Koordinasi dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota dilakukan untuk pengaturan struktur organisasi, alokasi sumber daya, dan pendanaan. Bidang-bidang

operasi tanggap darurat meliputi pencarian dan pertolongan, pemenuhan air bersih dan sanitasi, pengelolaan pengungsian dan perlindungan, penanganan sektor pendidikan dalam situasi darurat, pengelolaan logistik dan jalur distribusi, serta persiapan pemulihan dini dan pengumpulan data untuk Jitupasna.

3. Tahap Transisi Darurat ke Pemulihan Awal

Pada tahap ini ditetapkan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Banjir. Pemerintah Provinsi NTB melakukan pemantauan potensi bencana lanjutan, koordinasi lintas perangkat daerah untuk pemulihan awal, penyediaan kebutuhan pendidikan, pemulihan ekonomi masyarakat, pendampingan berkelanjutan, serta penanganan psikososial. Selain itu dilakukan pemulihan fungsi layanan publik, sanitasi lingkungan, penilaian kerusakan pascabencana, penyusunan Jitupasna, serta perencanaan pemulihan jangka menengah sebagai dasar transisi menuju fase rehabilitasi dan rekonstruksi.

4. Kebijakan Penerimaan Bantuan Luar Negeri

Kebijakan penerimaan bantuan internasional dalam penanganan darurat bencana banjir di Provinsi NTB ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia dan dikoordinasikan oleh BNPB bekerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait. Pada tingkat daerah, koordinasi kerja sama bantuan luar negeri, lembaga non-pemerintah, maupun bantuan antar daerah dilaksanakan oleh BPBD Provinsi NTB bersama perangkat daerah yang membidangi kerja sama. Seluruh bantuan internasional yang diterima dicatat dan dikelola oleh BPBD Provinsi NTB, serta diintegrasikan dengan sumber daya bantuan lainnya sesuai dengan sektor dan bidang penanganan yang telah ditetapkan.

4.2. Fungsi dan Kegiatan Pokok

Fungsi dan kegiatan pokok dalam penanganan darurat bencana banjir di Provinsi Nusa Tenggara Barat dilaksanakan untuk menjamin terselenggaranya operasi tanggap darurat yang terkoordinasi, efektif, dan berorientasi pada keselamatan jiwa serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak.

Pelaksanaan

fungsi dan kegiatan pokok ini mengacu pada Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dan dilaksanakan secara terpadu oleh seluruh unsur yang terlibat sesuai dengan tugas, kewenangan, dan kapasitas masing-masing.

Secara umum, fungsi penanganan darurat bencana banjir meliputi:

1. pengendalian komando,
2. pelaksanaan operasi lapangan,
3. dukungan logistik dan sumber daya,
4. pelayanan kesehatan dan perlindungan kelompok rentan,
5. pengelolaan pengungsian,
6. pemulihan fungsi layanan dasar, serta
7. penyelenggaraan komunikasi dan informasi publik.

Seluruh fungsi tersebut dilaksanakan secara sinergis sejak penetapan status keadaan darurat hingga masa transisi menuju pemulihan awal.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam penanganan darurat bencana banjir di Provinsi NTB mencakup penghimpunan dan analisis informasi kejadian bencana, pelaksanaan kaji cepat dan pemutakhiran data dampak, penyelamatan dan evakuasi korban, pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, penyediaan layanan kesehatan darurat, serta perlindungan terhadap kelompok rentan. Selain itu, dilakukan pengamanan wilayah terdampak, pendataan dan pengelolaan bantuan, serta pemulihan darurat infrastruktur vital dan fasilitas pelayanan publik.

Dalam rangka menjamin keberlanjutan pelayanan kepada masyarakat, fungsi dan kegiatan pokok juga mencakup:

1. pengaturan operasional pemerintahan di wilayah terdampak,
2. penyiapan lokasi dan sarana pengungsian yang aman dan layak,
3. penyelenggaraan pendidikan dalam situasi darurat, serta
4. dukungan psikososial bagi korban bencana.

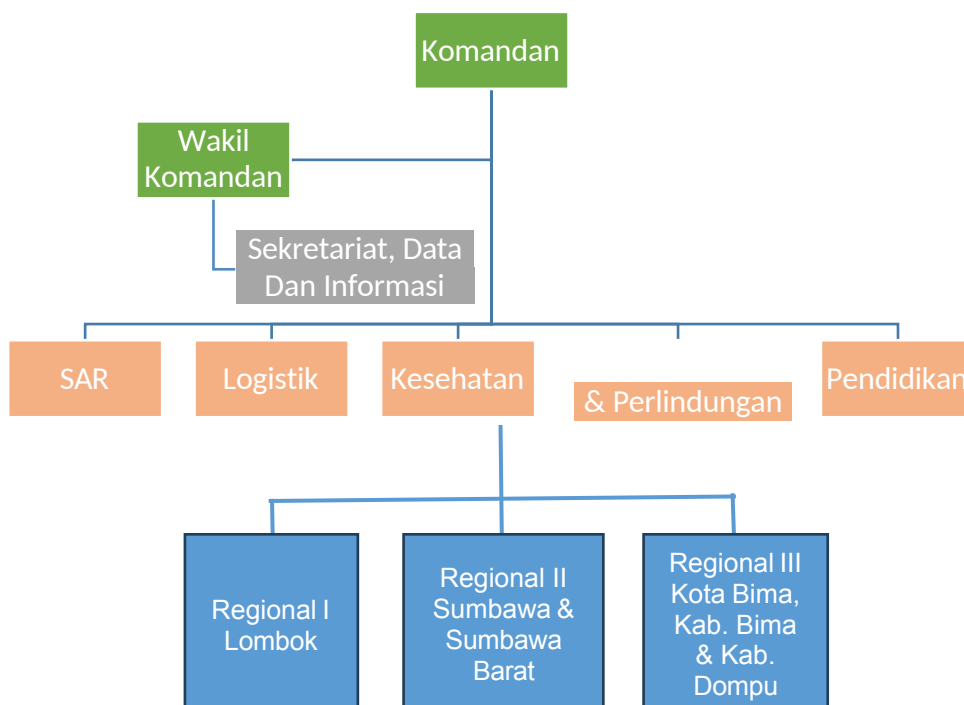
Seluruh kegiatan tersebut dilaksanakan melalui koordinasi lintas perangkat daerah, pemerintah kabupaten/kota, TNI/POLRI, dunia usaha, lembaga kemanusiaan, media, dan masyarakat.

Pelaksanaan fungsi dan kegiatan pokok ini dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitas, akuntabilitas, dan kesesuaian dengan perkembangan situasi di lapangan, serta menjadi dasar penyesuaian strategi penanganan darurat dan penyusunan langkah-langkah pemulihan selanjutnya.

4.3. Struktur Organisasi Komando

Struktur Komando Tanggap Darurat Bencana Banjir di Provinsi Nusa Tenggara Barat dibentuk untuk menjamin terwujudnya koordinasi yang efektif, keterpaduan lintas sektor, serta kecepatan pengambilan dan pelaksanaan tindakan pada seluruh tahapan penanganan darurat. Struktur komando ini disusun dengan mengacu pada Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana yang berlaku secara nasional dan diterapkan oleh BNPB serta BPBD di seluruh Indonesia.

Gambar 1. Struktur Komando Penanganan Darurat Bencana Banjir Provinsi Nusa Tenggara Barat



Perangkat Sistem Tanggap Darurat:

1. Pelaksanaan Komando Penanganan Darurat Bencana Banjir

Kepala Pelaksana BPBD Provinsi NTB memiliki kemudahan akses berupa kewenangan komando dan kendali, untuk memerintahkan perangkat daerah, lembaga usaha, dan unsur pendukung lainnya dalam satu sistem pengendalian terpadu guna menanggulangi dampak dari bencana.

2. Kepemimpinan dan Pengendalian Operasi

3. Sesuai ketentuan, Danrem – Komandan Komando Resor Militer 162/Wira Bhakti ditetapkan sebagai Komandan Pos Komando Penanganan Darurat Bencana (Posko PDB), dan bertanggungjawab langsung kepada Gubernur NTB dalam mengoordinasikan seluruh upaya penanganan darurat dan transisi menuju pemulihan. Penetapan pembentukan dan kelengkapan organisasi Posko PDB dituangkan melalui Keputusan Gubernur Provinsi NTB.

4. Mekanisme dan Perangkat Sistem Komando

Mekanisme penyelenggaraan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) Provinsi NTB terdiri yang diaktivasi berdasarkan kebutuhan dan tingkat kedaruratan, yaitu:

- Berfungsi sebagai pusat kendali utama dalam mengoordinasikan, memantau, mengendalikan, mengevaluasi serta menyampaikan informasi pelaksanaan operasi penanganan darurat bencana; dan
- Pos Komando PDB berperan sebagai satu-satunya pengendali operasi resmi ditingkat provinsi yang menyatukan semua unsur dalam satu sistem komando terpadu.

5. Aktivasi Sistem Komando

Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Provinsi NTB diaktivasi sesuai dengan penetapan status keadaan darurat, baik status tanggap darurat maupun status transisi darurat ke pemulihan. Dalam setiap kejadian yang ditetapkan status darurat bencana, hanya berlaku satu sistem komando penanganan darurat yang menjadi acuan seluruh pihak dalam melaksanakan operasi, memastikan keseragaman komando, kendali dan komunikasi antar sektor.

4.4. Tugas-Tugas Bidang

Dalam situasi darurat bencana banjir di Provinsi Nusa Tenggara Barat, penanganan dilakukan melalui pendekatan klaster sektoral yang masing-masing memiliki fungsi dan tugas pokok sesuai dengan kewenangannya, sebagai berikut:

1. Manajemen dan Koordinasi (Koordinator: Gubernur Provinsi NTB)

Klaster ini berperan dalam pengambilan kebijakan strategis dan pengendalian umum penanganan darurat, dengan tugas pokok meliputi:

- a. Menetapkan dan mendeklarasikan status keadaan darurat bencana banjir;
- b. Melakukan pemantauan serta evaluasi terhadap pelaksanaan operasi tanggap darurat secara menyeluruh.

2. Pos Komando Utama (Danrem – Komandan Komando Resor Militer 162/Wira Bhakti)

Pos Komando Utama berfungsi sebagai pusat pengendalian operasional penanganan darurat banjir, dengan tugas antara lain:

- a. Menyebarluaskan informasi terkait kejadian, dampak, dan langkah-langkah penanganan darurat banjir;
- b. Mengoperasionalkan Pos Komando serta mengoordinasikan klaster manajemen dan koordinasi;
- c. Mengarahkan dan memobilisasi sumber daya lintas sektor;
- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja seluruh klaster, termasuk fasilitasi pendampingan dan kunjungan pejabat terkait.
- e. Melapor langsung kepada Gubernur NTB.

3. Wakil Komandan (Kapolda Provinsi NTB), dengan tugas antara lain:

- a. berperan membantu pengendalian operasional,
- b. memastikan koordinasi lintas sektor berjalan optimal,
- c. menggantikan peran Komandan apabila diperlukan,
- d. berfungsi sebagai penghubung antara unsur komando dan pelaksana teknis di lapangan.

4. Sekretariat, Data, dan Informasi (Koordinator: BPBD NTB)

Sekretariat, Data, dan Informasi untuk mendukung fungsi pengendalian dan pengambilan keputusan, dengan tugas antara lain:

- a. mengelola administrasi komando,
 - b. menghimpun dan memutakhirkan data kejadian dan dampak banjir,
 - c. menyajikan informasi situasi secara berkala sebagai dasar perencanaan dan evaluasi operasi tanggap darurat.
5. Klaster Pencarian dan Pertolongan (SAR) (Koordinator: Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Provinsi NTB).
- Terdiri dari Basarnas Provinsi NTB, TNI (TNI AD, TNI AL, dan TNI AU), Kepolisian Daerah NTB, BPBD Provinsi dan Kabupaten/Kota, Dinas Pemadam Kebakaran, relawan kebencanaan, organisasi SAR masyarakat, serta unsur lain yang memiliki kapasitas pencarian dan penyelamatan.
- Klaster Pencarian dan Pertolongan (Search and Rescue/SAR) bertugas melaksanakan operasi pencarian, pertolongan, dan penyelamatan terhadap korban bencana banjir secara cepat, tepat, dan terkoordinasi. Pelaksanaan tugas Klaster SAR difokuskan pada upaya penyelamatan jiwa manusia dengan mengutamakan keselamatan korban dan petugas, serta dilaksanakan sesuai dengan prosedur operasi standar dan prinsip kemanusiaan, tugas pokok meliputi:
- a. Melaksanakan operasi pencarian dan penyelamatan korban banjir, baik korban terjebak, hanyut, maupun terisolasi di wilayah terdampak;
 - b. Melakukan evakuasi korban ke lokasi aman atau fasilitas kesehatan rujukan;
 - c. Melakukan penilaian cepat terhadap kondisi lokasi kejadian untuk menentukan metode dan kebutuhan operasi SAR;
 - d. Mengkoordinasikan pengerahan personel, peralatan, dan sarana pendukung SAR, termasuk perahu, alat evakuasi, dan perlengkapan keselamatan;
 - e. Berkoordinasi dengan TNI, Polri, BPBD, relawan, dan unsur terkait lainnya dalam pelaksanaan operasi SAR;
 - f. Menjamin keselamatan personel SAR selama pelaksanaan operasi; dan
 - g. Menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan operasi SAR secara berkala kepada Pos Komando Penanganan Darurat..
6. Klaster Kesehatan (Koordinator: Dinas Kesehatan Provinsi NTB)

Terdiri dari Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, rumah sakit rujukan (RSUD dan rumah sakit lainnya), puskesmas, tenaga kesehatan, Palang Merah Indonesia (PMI), organisasi profesi kesehatan, relawan kesehatan, serta lembaga pendukung kesehatan lainnya.

Klaster ini bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi layanan kesehatan selama tanggap darurat banjir, dengan tugas pokok meliputi:

- a. Melakukan Rapid Health Assessment (RHA).
 - b. Aktivasi Health Emergency Operation Center (HEOC).
 - c. Mensosialisasikan atau menginformasikan status krisis kesehatan berdasarkan RHA (termasuk RHA).
 - d. Menyusun dan melaksanakan rencana operasi krisis kesehatan berdasarkan hasil RHA.
 - e. Memobilisasi sumber daya manusia, sarana prasarana kesehatan, dan perbekalan kesehatan yang memadai dengan ritme yang diatur sehingga tidak terjadi penumpukan sarana prasarana pada suatu waktu.
 - f. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan darurat;
 - g. Pencegahan dan pengendalian penyakit pascabencana;
 - h. Memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terdampak berjalan sesuai standar dengan memperhatikan kepentingan kelompok berisiko
 - i. Penyediaan air bersih dan sanitasi yang layak;
 - j. Pelayanan gizi bagi kelompok terdampak;
 - k. Pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan;
 - l. Pengelolaan dan pelaporan informasi kesehatan.
7. Klaster Logistik (Koordinator: BPBD Provinsi NTB berkoordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi NTB)

Terdiri dari BPBD Provinsi dan Kabupaten/Kota, Dinas Sosial, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Bulog, BUMD, PMI, PT PAM, dunia usaha, organisasi kemanusiaan, serta relawan logistik.

Klaster logistik bertugas menjamin ketersediaan dan distribusi bantuan, dengan tugas pokok antara lain:

Perencanaan dan pengadaan logistik penanganan darurat banjir;

- a. Pengerahan personel pendukung kegiatan tanggap darurat;
- b. Penyusunan mekanisme pendataan kebutuhan dan sistem distribusi bantuan;
- c. Penyaluran bantuan pangan, sandang, air bersih, dan sanitasi secara cepat, tepat, dan merata;
- d. Menjamin keamanan logistik;
- e. Pengelolaan informasi dan pelaporan logistik.

8. Klaster Pengungsian dan Perlindungan (Koordinator: Dinas Sosial Provinsi NTB)

Terdiri dari Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten/Kota, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Agama, aparat keamanan, organisasi kemasyarakatan, lembaga keagamaan, relawan sosial, serta lembaga non-pemerintah yang bergerak di bidang perlindungan sosial.

Klaster Pengungsian dan Perlindungan bertugas menyelenggarakan pengelolaan pengungsian serta menjamin perlindungan, keselamatan, dan pemenuhan hak dasar masyarakat terdampak bencana banjir, dengan perhatian khusus pada kelompok rentan. Pelaksanaan tugas klaster ini dilakukan secara terkoordinasi dengan klaster terkait dan mengacu pada prinsip kemanusiaan, inklusivitas, serta perlindungan berbasis hak, dengan tugas pokok antara lain:

- a. Tugas pokok Klaster Pengungsian dan Perlindungan meliputi:
- b. Menyiapkan, mengelola, dan mengoperasikan lokasi pengungsian yang aman, layak, dan mudah diakses;
- c. Memastikan pemenuhan standar minimum pengungsian, termasuk tempat tinggal sementara, air bersih, sanitasi, dan layanan dasar lainnya;
- d. Melaksanakan perlindungan bagi kelompok rentan, antara lain anak, perempuan, lanjut usia, penyandang disabilitas, dan kelompok berisiko lainnya;

- e. Mencegah dan menangani kekerasan berbasis gender, kekerasan terhadap anak, serta bentuk kerentanan sosial lainnya di lokasi pengungsian;
 - f. Mengelola dapur umum dan dukungan layanan sosial di lokasi pengungsian;
 - g. Mengamankan proses penyaluran dan distribusi bantuan agar tepat sasaran dan berkeadilan;
 - h. Menyediakan dukungan psikososial dasar bagi pengungsi; dan
 - i. Mengelola data dan informasi pengungsi serta melaporkan perkembangan kondisi pengungsian kepada Pos Komando Penanganan Darurat.
9. Klaster Pendidikan (Koordinator: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat)
- Terdiri dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi dan Kabupaten/Kota, satuan pendidikan, Kantor Kementerian Agama, tenaga pendidik, organisasi profesi guru, relawan pendidikan, perguruan tinggi, serta lembaga pendidikan nonformal.
- Klaster Pendidikan bertugas menjamin keberlangsungan layanan pendidikan bagi peserta didik yang terdampak bencana banjir serta melindungi hak anak atas pendidikan selama masa tanggap darurat hingga transisi menuju pemulihan. Pelaksanaan tugas klaster ini dilakukan secara terkoordinasi dengan klaster terkait dan mengacu pada prinsip pendidikan dalam situasi darurat yang aman, inklusif, dan ramah anak. Tugas pokok antara lain:
- a. Melakukan pendataan dan penilaian dampak banjir terhadap sarana dan prasarana pendidikan, peserta didik, serta tenaga pendidik;
 - b. Menyelenggarakan layanan pendidikan darurat apabila kegiatan belajar mengajar di sekolah tidak dapat dilaksanakan, melalui sekolah darurat, ruang belajar sementara, atau pemanfaatan fasilitas umum yang aman;
 - c. Memastikan kelangsungan proses belajar mengajar di satuan pendidikan yang masih dapat diakses dan dinyatakan aman;
 - d. Menyediakan perlengkapan belajar, bahan ajar, dan dukungan pendidikan lainnya bagi peserta didik terdampak;

- e. Melakukan koordinasi lintas sektor untuk memastikan keamanan, kesehatan, dan perlindungan anak di lingkungan pendidikan darurat;
- f. Memberikan dukungan psikososial berbasis sekolah bagi peserta didik dan tenaga pendidik yang terdampak;
- g. Menyusun rencana pemulihan sarana dan prasarana pendidikan pascabencana; dan
- h. Mengelola serta melaporkan data dan informasi terkait penyelenggaraan pendidikan selama masa tanggap darurat kepada Pos Komando Penanganan Darurat.

Untuk memperkuat kendali operasi di wilayah, struktur komando ini didukung oleh pembagian wilayah operasional ke dalam tiga regional, yaitu:

- 1. Regional I, mencakup wilayah Pulau Lombok;
 - 2. Regional II, mencakup Sumbawa dan Sumbawa Barat; dan
 - 3. Regional III, mencakup Kota Bima, Kabupaten Bima, dan Kabupaten Dompu.
- Pembagian regional tersebut bertujuan untuk mendekatkan pengambilan keputusan operasional dengan lokasi terdampak, mempercepat respons, serta meningkatkan efektivitas koordinasi lintas kabupaten/kota dalam penanganan darurat bencana banjir di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

4.5. Instruksi Koordinasi

Instruksi koordinasi dilaksanakan untuk menjamin keterpaduan pelaksanaan penanganan darurat bencana banjir antar Pos Komando pada berbagai tingkatan pemerintahan. Dalam rangka memperkuat pengendalian sumber daya dan mempercepat pelaksanaan operasi di wilayah terdampak, dibentuk Pos Lapangan pada tingkat kabupaten/kota dan kecamatan sesuai kebutuhan situasi di lapangan.

Koordinasi dilaksanakan secara berjenjang antara Pos Komando Penanganan Darurat Bencana tingkat provinsi, Pos Lapangan tingkat kabupaten/kota dan kecamatan, serta satuan tugas di tingkat desa/kelurahan, dengan dukungan dan peran aktif Bupati/Wali Kota, Camat, dan Kepala Desa/Lurah. BPBD Provinsi NTB

berperan sebagai unsur pengendali dan fasilitator utama untuk memastikan seluruh mekanisme koordinasi berjalan efektif dan sesuai dengan standar operasional penanganan darurat.

Bentuk instruksi koordinasi dalam penanganan darurat bencana banjir di Provinsi NTB meliputi:

1. Pelaksanaan operasi tanggap darurat yang mengacu pada standar operasional prosedur dan Rencana Kontingensi Banjir Provinsi NTB;
2. Penerbitan keputusan, peraturan, atau instruksi Kepala Daerah melalui BPBD Provinsi NTB;
3. Penetapan Komandan Penanganan Darurat, Komandan Pos Komando, dan pelaksana operasi di lapangan;
4. Pelaksanaan rapat koordinasi awal untuk pembagian peran, tugas, dan fungsi para pelaku penanganan darurat;
5. Koordinasi dengan pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat dalam pendirian posko, lokasi pengungsian, dan layanan darurat;
6. Pembentukan dan pengoperasian Pos Komando, serta tempat pengungsian sesuai kebutuhan;
7. Pelaksanaan peninjauan lapangan oleh Komandan Pos Komando atau pejabat yang ditunjuk;
8. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara bersama oleh para pemangku kepentingan terkait;
9. Penyelenggaraan rapat koordinasi berkala; dan
10. Penyampaian laporan perkembangan penanganan darurat secara periodik dan berjenjang.

BAB V ADMINISTRASI DAN LOGISTIK

5.1. Administrasi

Subbab Administrasi mengatur tata kelola administrasi penanganan darurat bencana banjir di Provinsi Nusa Tenggara Barat guna memastikan akuntabilitas, transparansi, dan keterpaduan pelaksanaan kegiatan selama masa tanggap darurat dan transisi ke pemulihan, yaitu:

1. Pada tahap awal kejadian banjir atau sebelum Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana diaktifkan, seluruh sumber daya lokal yang dimiliki Provinsi Nusa Tenggara Barat dioptimalkan. Pendanaan kegiatan penanganan awal bersumber dari anggaran masing-masing perangkat daerah dan instansi terkait yang memiliki alokasi penanggulangan bencana.
2. Setelah Gubernur Nusa Tenggara Barat menetapkan Status Keadaan Darurat Bencana, baik pada fase Tanggap Darurat maupun Transisi Darurat ke Pemulihan, serta Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana diaktifkan, maka seluruh kegiatan operasi penanganan darurat dilaksanakan dengan mengacu pada SKPDB dan didukung oleh pendanaan Biaya Tidak Terduga (BTT) yang bersumber dari APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat.
3. Dalam hal kebutuhan sumber daya penanganan darurat tidak dapat dipenuhi oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dukungan akan dimintakan kepada Pemerintah Pusat untuk pemenuhan kebutuhan tersebut melalui Dana Siap Pakai (DSP) dan/atau sumber pendanaan lain yang sah serta tidak mengikat.
4. Pemerintah Pusat memberikan pendampingan dan bantuan berupa sumber daya yang tidak tersedia atau belum dapat dipenuhi oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bentuk pendampingan meliputi dukungan kebijakan dan arahan strategis, bantuan teknis berupa personel, data dan informasi, pendampingan akses Dana Siap Pakai, pendampingan akses pendanaan kebencanaan daerah, serta dukungan administrasi guna menjamin pelaksanaan penanganan darurat yang akuntabel.

5. Selain sumber pendanaan pemerintah, penanganan darurat bencana banjir di Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat didukung oleh bantuan dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Seluruh pelaksanaan pendanaan dan pengelolaan sumber daya dalam penanganan darurat bencana banjir dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.2. Logistik

Pengelolaan logistik dalam penanganan darurat bencana banjir di Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan bagian penting untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat terdampak serta mendukung kelancaran operasi tanggap darurat. Pengelolaan logistik dilaksanakan secara terkoordinasi, efektif, dan akuntabel dengan mengutamakan optimalisasi sumber daya lokal serta dukungan lintas daerah dan pemerintah pusat sesuai ketentuan yang berlaku.

1. Pada tahap awal kejadian banjir, seluruh sumber daya lokal di Provinsi Nusa Tenggara Barat, meliputi sumber daya manusia, peralatan, sarana transportasi, pangan, dan sumber daya pendukung lainnya, dioptimalkan pemanfaatannya dengan melibatkan unsur pemerintah, dunia usaha, serta partisipasi masyarakat;
2. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat mengajukan permintaan atau menerima dukungan sumber daya dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota terdekat, jejaring kerja sama antar daerah, serta pemerintah pusat, berupa fasilitas, personel, peralatan, pendampingan logistik, dan dukungan pendanaan seperti Dana Siap Pakai (DSP) dan/atau Belanja Tidak Terduga (BTT), apabila kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi secara mandiri oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat menerima bantuan dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya untuk pemenuhan kebutuhan logistik dan peralatan penanganan darurat banjir yang belum dapat dipenuhi di tingkat daerah; dan

4. Seluruh proses pengelolaan, penerimaan, pendistribusian, dan pertanggungjawaban logistik dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PENGENDALIAN

Penanganan darurat bencana banjir di Provinsi Nusa Tenggara Barat dilaksanakan dengan mengacu pada Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana sebagaimana diatur dan dijabarkan dalam dokumen ini. Seiring dengan penetapan status keadaan darurat bencana banjir, Gubernur Nusa Tenggara Barat menetapkan Komandan Tanggap Darurat melalui Surat Keputusan yang memberikan kewenangan penuh dalam pengendalian komando, pelaksanaan operasi, koordinasi lintas sektor, serta komunikasi penanganan darurat bencana.

Jangka waktu pelaksanaan tanggap darurat ditetapkan berdasarkan tingkat eskalasi kejadian banjir dan hasil evaluasi situasi di lapangan. Apabila diperlukan, masa tanggap darurat dapat diperpanjang atau disesuaikan berdasarkan rekomendasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6.1. Komando

Komando Operasi Penanganan Darurat Bencana Banjir di Provinsi Nusa Tenggara Barat dipimpin oleh Komandan Resor Militer (Danrem) selaku Komandan Tanggap Darurat yang ditetapkan oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat. Kepemimpinan ini bertujuan untuk memastikan terwujudnya kesatuan komando yang tegas, terarah, terpadu, dan terukur, serta menjamin interoperabilitas antar unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam operasi penanganan darurat bencana banjir.

Dalam menjalankan komando operasi, Danrem mengoordinasikan dan menginstruksikan pejabat perwakilan kementerian/lembaga, perangkat daerah, serta unsur terkait lainnya untuk memfasilitasi aksesibilitas penanggulangan kedaruratan bencana, percepatan mobilisasi sumber daya, serta efektivitas pelaksanaan operasi di seluruh wilayah terdampak di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

6.1.1. Pos Komando

Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Banjir Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan pusat pengendalian dan koordinasi operasi tanggap darurat yang dibentuk dalam bentuk tenda komando atau fasilitas sementara lainnya. Pos Komando utama berkedudukan di lingkungan Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat atau lokasi strategis lain yang ditetapkan, guna menjamin aksesibilitas, kelancaran koordinasi lintas sektor, serta efektivitas pengambilan keputusan selama masa tanggap darurat.

6.1.2. Pos Lapangan

Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana Banjir Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut Pos Lapangan PDB, berfungsi sebagai unsur pelaksana operasional dalam mendukung pelaksanaan penanganan darurat bencana banjir di wilayah terdampak. Pos Lapangan PDB dibentuk dan berkedudukan di tingkat kabupaten/kota terdampak, terintegrasi dan melebur dalam struktur Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) kabupaten/kota, serta berlokasi di Kantor Bupati/Wali Kota atau lokasi lain yang ditetapkan sesuai kebutuhan operasi di lapangan.

Tabel 4. Lokasi Pos Lapangan

No	Kabupaten/Kota	Lokasi Pos Lapangan
1	Kota Bima	Kantor Wali Kota Bima / lokasi alternatif yang ditetapkan
2	Kabupaten Bima	Kantor Bupati Bima / Posko BPBD Kabupaten Bima
3	Kabupaten Lombok Timur	Kantor Bupati Lombok Timur
4	Kabupaten Lombok Barat	Kantor Bupati Lombok Barat
5	Kota Mataram	Kantor Wali Kota Mataram
6	Kabupaten Sumbawa	Kantor Bupati Sumbawa
7	Kabupaten Dompu	Kantor Bupati Dompu
8	Kabupaten Sumbawa Barat	Kantor Bupati Sumbawa Barat

Pos Pendukung Provinsi Nusa Tenggara Barat ditetapkan berlokasi di pelabuhan sebagai simpul utama masuk dan keluarnya bantuan penanganan darurat bencana banjir. Penempatan Pos Pendukung di pelabuhan dimaksudkan untuk memperlancar mobilisasi, bongkar muat, serta distribusi logistik dan peralatan penanganan darurat yang berasal dari dalam maupun luar Provinsi NTB.

Pos Pendukung di pelabuhan berfungsi sebagai titik koordinasi distribusi bantuan lintas moda transportasi laut dan darat, serta sebagai pusat pengendalian arus logistik menuju wilayah kabupaten/kota terdampak banjir. Selain itu, Pos Pendukung ini juga mengoordinasikan dukungan sumber daya yang diberikan oleh lembaga masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi, dan unsur masyarakat lainnya yang turut berpartisipasi dalam penanganan darurat bencana.

Dalam skenario tanggap darurat banjir, direncanakan pembentukan tiga (3) Pos Pendukung yang seluruhnya berlokasi di pelabuhan strategis di Provinsi NTB, terdiri atas dua (2) Pos Pendukung untuk mendukung fungsi akses masuk–keluar serta distribusi bantuan, dan satu (1) Pos Pendukung untuk fungsi koordinasi dukungan sumber daya non-pemerintah, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan situasi darurat di lapangan.

6.2. Kendali

Penanganan darurat bencana banjir di Provinsi Nusa Tenggara Barat didukung oleh Pusat Pengendalian Operasi BPBD Provinsi NTB yang berfungsi sebagai pusat komando pengendalian, koordinasi, dan informasi selama masa tanggap darurat, serta menjadi penghubung utama antar Pos Komando, Pos Lapangan, dan Pos Pendukung di wilayah terdampak.

Untuk memperpendek rentang kendali dan meningkatkan efektivitas koordinasi, Komandan Pos Komando mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengaktifkan Pos Lapangan di tingkat kabupaten/kota dan kecamatan sebagai unsur pendukung operasional dan pendampingan bagi Posko di tingkat desa/kelurahan;
2. Mengoptimalkan peran Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, serta membentuk Satuan Tugas di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan sesuai kebutuhan penanganan di lapangan;
3. Memimpin dan mengendalikan operasi melalui rapat koordinasi rutin dua kali sehari, yaitu pada pagi dan malam hari, yang sekurang-kurangnya membahas:
 - a. Arahan dan briefing taktis operasional dari Komandan;
 - b. Pembaruan situasi singkat dari masing-masing bidang dan sub-bidang operasi;
 - c. Identifikasi serta pemecahan permasalahan dan kendala operasional yang dihadapi setiap hari.

Untuk mendukung efektivitas rapat koordinasi harian tersebut, data dan informasi yang bersumber dari Pos Lapangan, Pos Pendukung, dan Pos Pendamping dikelola secara terintegrasi, akurat, dan tepat waktu, sebagai dasar pengambilan keputusan dan penyesuaian strategi penanganan darurat bencana banjir di Provinsi NTB

6.2. Koordinasi

Koordinasi dan kerja sama dalam penanganan darurat bencana banjir di Provinsi Nusa Tenggara Barat dilaksanakan oleh Pos Komando sebagai pusat pengendali operasi guna memastikan tercapainya tujuan penanganan darurat secara efektif dan terpadu. Seluruh sumber daya serta bantuan yang berasal dari pihak eksternal termasuk Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, dunia usaha, organisasi nonpemerintah, kelompok masyarakat, maupun pihak internasional dikoordinasikan melalui Pos Pendukung/Pos Pendamping serta mekanisme klaster penanggulangan bencana sesuai ketentuan yang berlaku.

Mobilisasi dan penyaluran bantuan dari para pihak dapat dilakukan secara langsung kepada masyarakat terdampak, sepanjang bantuan tersebut sejalan dengan sasaran operasi, kebutuhan riil di lapangan, serta prioritas penanganan yang telah ditetapkan oleh Pos Komando dan Pemerintah Provinsi NTB. Selain itu, koordinasi juga dilakukan untuk memastikan seluruh bantuan yang masuk tercatat, dilaporkan, dan terdokumentasi secara akuntabel sebagai bagian dari pengelolaan bantuan penanganan darurat bencana banjir di Provinsi NTB.

6.4. Komunikasi

Sarana Komunikasi Penanganan Darurat Bencana Banjir Provinsi NTB

1. Radio

a. Frekuensi Radio HF/SSB

Frekuensi radio HF yang dialokasikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika digunakan sebagai sarana komunikasi kedaruratan antara BNPB dan BPBD, termasuk BPBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, guna mendukung koordinasi penanganan darurat bencana.

b. Frekuensi Radio VHF

Frekuensi radio VHF yang ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dimanfaatkan oleh BNPB dan BPBD sebagai media komunikasi operasional lapangan, termasuk penggunaan sistem repeater sesuai ketentuan teknis yang berlaku.

2. Telepon

Layanan komunikasi suara melalui nomor resmi BPBD Provinsi Nusa Tenggara Barat digunakan untuk mendukung koordinasi dan penyampaian informasi selama penanganan darurat bencana.

3. Surat Elektronik (Email)

Media surat elektronik resmi BPBD Provinsi Nusa Tenggara Barat digunakan sebagai sarana komunikasi administrasi dan pelaporan kedaruratan.

4. Faksimile

Fasilitas faksimile digunakan untuk pengiriman dokumen resmi terkait penanganan darurat bencana banjir.

5. Situs Web Resmi

Website BPBD Provinsi Nusa Tenggara Barat berfungsi sebagai media penyampaian informasi kebencanaan, laporan situasi, dan komunikasi publik selama masa tanggap darurat.

Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS PB)
Provinsi Nusa Tenggara Barat

No HP/WA 081805506060

Email : pusdalopsbpbdntb@gmail.com

TLP. : 0370-646972

Frekuensi : 171.300 MHz-5000.0 Tone 123 Hz)

Website : bpbddntbprov.go.id

Contact Center 117

6.5. Informasi

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyampaikan informasi awal kejadian banjir berdasarkan hasil pengumpulan dan analisis data dari berbagai sumber, termasuk laporan aparat desa/kelurahan dan kecamatan, pemantauan lapangan, serta informasi dari media dan media sosial yang diterima secara waktu nyata. Selanjutnya, Pemerintah Provinsi NTB secara berkala menyampaikan pembaruan informasi terkait dampak banjir yang meliputi jumlah korban, tingkat kerusakan, sumber daya yang dikerahkan, serta kebutuhan mendesak di wilayah terdampak.

Penyampaian informasi dilakukan melalui berbagai saluran komunikasi publik, antara lain televisi, radio, situs web resmi pemerintah daerah, serta media sosial resmi BPBD Provinsi Nusa Tenggara Barat dan kanal komunikasi daring lainnya.

Untuk menampung pengaduan masyarakat, permintaan bantuan, serta penelusuran tindak lanjut penanganan darurat banjir, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyediakan layanan panggilan darurat melalui nomor sebagai pusat layanan kedaruratan terpadu.

6.6. Transisi Rencana Kontingensi ke Rencana Operasi

Bencana banjir di Provinsi Nusa Tenggara Barat umumnya dipicu oleh curah hujan dengan intensitas tinggi dan durasi panjang, peningkatan debit sungai pada daerah aliran sungai (DAS) utama, keterbatasan kapasitas drainase, serta kondisi topografi wilayah. Peningkatan risiko banjir tersebut umumnya terjadi secara bertahap, terutama pada puncak musim hujan, sehingga karakter kejadian banjir di NTB dapat dikategorikan sebagai bencana dengan perkembangan bertahap (*slow onset*). Kondisi ini menyebabkan proses transisi dari Rencana Kontingensi ke Rencana Operasi juga dilakukan secara gradual, dimulai sejak fase kesiapsiagaan atau siaga darurat ketika indikator risiko banjir mulai meningkat.

Pada tahap awal, BPBD Provinsi Nusa Tenggara Barat menerima informasi mengenai peningkatan potensi dan risiko banjir dari berbagai sumber, antara lain BMKG, hasil pemantauan pos hidrologi dan curah hujan, laporan pemerintah kabupaten/kota, serta hasil pemantauan lapangan. Berdasarkan informasi tersebut, unit perencanaan BPBD menyampaikan dokumen Rencana Kontingensi Bencana Banjir kepada Kepala Pelaksana BPBD sebagai dasar untuk mengaktifkan rencana kontingensi dan mulai mengkoordinasikan klaster serta subklaster penanggulangan bencana guna menyiagakan sumber daya, termasuk personel, peralatan, dan logistik yang diperlukan dalam penanganan darurat.

Secara bersamaan, Tim Reaksi Cepat (TRC) di bawah koordinasi BPBD Provinsi NTB melaksanakan kaji cepat awal untuk menilai besaran dampak yang berpotensi ditimbulkan akibat peningkatan risiko banjir. Informasi dampak diperoleh dari berbagai pihak, termasuk laporan bupati/wali kota, camat, dan kepala desa/lurah di wilayah terdampak, perangkat daerah terkait, aparat keamanan, serta hasil peninjauan langsung TRC di lapangan. Data yang dihimpun dalam kaji cepat meliputi lokasi dan waktu kejadian, penyebab banjir,

jumlah korban terdampak, kerusakan sarana dan prasarana, gangguan layanan dasar, serta upaya penanganan awal yang telah dilakukan.

Berdasarkan hasil kaji cepat tersebut, Kepala Pelaksana BPBD bersama unsur perencanaan dan operasi mengoordinasikan aktivasi klaster dan subklaster untuk mendekatkan sumber daya ke wilayah terdampak, menyiapkan lokasi pengungsian beserta sarana dan prasarana pendukung, serta menyiagakan personel penanganan darurat. Hasil kaji cepat juga dimanfaatkan untuk memperbarui asumsi, data, dan strategi dalam Rencana Kontingensi, sehingga dokumen tersebut tetap relevan dengan kondisi lapangan dan dapat digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Operasi Tanggap Darurat.

Selanjutnya, hasil kaji cepat dan Rencana Kontingensi yang telah dimutakhirkan dilaporkan kepada Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Banjir. Setelah status tanggap darurat ditetapkan dan Komandan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) ditunjuk, dokumen Rencana Kontingensi digunakan sebagai acuan utama bagi unsur perencanaan dalam SKPDB untuk menyusun Rencana Operasi Tanggap Darurat dengan mengacu pada prosedur, strategi, dan pembagian peran yang telah ditetapkan, serta disesuaikan dengan data terbaru hasil kaji cepat.

Dengan ditetapkannya status tanggap darurat dan tersusunnya Rencana Operasi Tanggap Darurat, maka proses transisi dari Rencana Kontingensi ke Rencana Operasi dinyatakan selesai. Pada tahap ini, Rencana Operasi menjadi dokumen operasional utama yang digunakan dalam pelaksanaan penanganan darurat bencana banjir di Provinsi Nusa Tenggara Barat, sementara Rencana Kontingensi berfungsi sebagai referensi perencanaan yang telah diimplementasikan dan disesuaikan dengan kondisi aktual di lapangan.

BAB VII RENCANA TINDAK LANJUT

Bab Rencana Tindak Lanjut disusun sebagai pedoman dalam memastikan keberlanjutan upaya penanggulangan bencana banjir setelah fase tanggap darurat berakhir. Bagian ini memuat arah kebijakan, langkah strategis, serta mekanisme koordinasi yang diperlukan untuk menindaklanjuti hasil evaluasi pelaksanaan penanganan darurat, memperkuat kesiapsiagaan, dan mendukung proses transisi menuju pemulihan. Rencana tindak lanjut ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam meningkatkan efektivitas penanganan bencana banjir di Provinsi Nusa Tenggara Barat secara berkelanjutan dan terintegrasi.

7.1. Komitmen Parapihak dalam Penanganan Kedaruratan

Untuk memastikan dokumen Rencana Kontingensi tetap mutakhir dan relevan, diperlukan komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, media, serta organisasi nonpemerintah, dalam menjalankan peran, tugas, dan fungsinya masing-masing dalam sistem komando penanganan darurat bencana. Sebagai bentuk penguatan dan pengikatan partisipasi seluruh pihak yang terlibat, dokumen Rencana Kontingensi ini dituangkan dalam lembar komitmen bersama dan selanjutnya ditetapkan serta disahkan oleh Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat.

7.2. Penyiapan Kesiapsiagaan

Setelah disusun dan melalui proses penelaahan, Rencana Kontingensi perlu dilakukan pengujian melalui berbagai metode latihan kesiapsiagaan. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa Rencana Kontingensi layak dan siap diimplementasikan, sekaligus meningkatkan pemahaman seluruh pemangku kepentingan mengenai peran, tanggung jawab, serta mekanisme pelaksanaan yang harus dijalankan pada saat terjadi keadaan darurat bencana banjir.

- 1) Rencana kontigensi disusun bersama oleh Dinas/Intansi/Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah yang terkait dengan penanganan bencana di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan perlu dilakukan uji rencana kontijensi

dalam bentuk simulasi kesiapsiagaan seperti Pendidikan/Pelatihan, geladi ruang (Tabel Top Exercise/TTX), geladi posko (Command Post Exercise).

- 2) Para Pihak yang terlibat dalam rencana kontijensi ini agar menindaklanjuti dengan pembuatan Protap/SOP sesuai dengan tugas yang dijelaskan dalam renkon ini.
- 3) Dokumen rencana kontijensi di perbaharui secara berkala untuk menyesuaikan dengan perubahan keadaan atau perubahan kebijakan.
- 4) Membangun komitmen seluruh pemangku kepentingan penanggulangan bencana untuk mengerahkan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mitigasi bencana dan pada saat terjadi bencana.
- 5) Pemerintah Daerah bersama-sama dengan lembaga non pemerintah dan masyarakat menyusun rencana penanganan darurat bencana banjir menyesuaikan dengan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat setempat serta mengkoneksikan rencana PDB kekeringan tersebut dengan RENKON di tingkat provinsi.
- 6) Pemantauan situasi dan perubahan kondisi dilakukan secara berkala untuk pemutakhiran data dan informasi, guna penyesuaian rencana kontijensi.
- 7) Peningkatan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana dilaksanakan dengan cara:
 - Membangun komitmen seluruh pemangku kepentingan penanggulangan bencana untuk mengerahkan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mitigasi bencana dan pada saat terjadi bencana.
 - Informasi berkelanjutan di instansi masing-masing sehingga kebijakan pengurangan risiko bencana dan kebijakan tanggap darurat bisa terus dikawal dan berkelanjutan.
 - Sistem peringatan dini perlu diperkuat melalui peningkatan kapasitas personil dan sarana prasarana Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB NTB), BMKG dan instansi terkait lainnya.

7.3. Simulasi Rapat Koordinasi

Simulasi Rapat Koordinasi merupakan tahapan akhir dalam proses penyempurnaan Rencana Kontingensi di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kegiatan ini dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Dipimpin oleh Gubernur atau Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Menggunakan situasi dan asumsi kejadian sesuai dengan skenario banjir yang tertuang dalam Rencana Kontingensi;
- Menguji kesiapan masing-masing bidang dan klaster dalam merespons skenario yang dihadapi;
- Mengidentifikasi potensi kesenjangan sumber daya dan kapasitas;
- Menjadi bahan evaluasi dan masukan untuk penyesuaian dan penyempurnaan Rencana Kontingensi.

7.4. Kegiatan Uji Posko / Geladi Posko

Uji Posko atau Geladi Posko diikuti oleh seluruh unsur pemangku kepentingan yang terlibat dalam Rencana Kontingensi Bencana Banjir Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai dengan fungsi dan bidang masing-masing. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan:

- Keberfungsian jalur komunikasi sebagaimana tercantum dalam Rencana Kontingensi, termasuk perangkat komunikasi, kapasitas jaringan, serta penggunaan frekuensi radio yang telah ditetapkan;
- Kesesuaian jalur transportasi untuk mobilisasi sumber daya dan evakuasi dengan kondisi lapangan yang sebenarnya, termasuk penghitungan waktu tempuh dan kebutuhan rekayasa lalu lintas apabila diperlukan.

7.5. Kegiatan Uji Lapangan / Geladi Lapangan

Uji Lapangan atau Geladi Lapangan merupakan latihan operasional di lapangan yang bertujuan untuk menguji dan mengevaluasi perencanaan pada bidang operasi. Kegiatan ini dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat serta pemanfaatan sumber daya lokal yang tersedia di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Melalui kegiatan ini diharapkan masyarakat mengetahui keberadaan Rencana

Kontingensi di wilayahnya, memahami prosedur yang harus dilakukan saat terjadi kedaruratan banjir, serta mengetahui saluran komunikasi dan pihak yang dapat dihubungi.

7.6. Pengintegrasian Rencana Kontingensi dalam Kebijakan Penanggulangan Bencana serta Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan

Rencana Kontingensi Bencana Banjir Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memiliki masa berlaku tertentu dapat diintegrasikan untuk memperkuat kebijakan penanggulangan bencana daerah, khususnya apabila masa berlaku dokumen berakhir dan rencana tidak teraktivasi. Pengintegrasian tersebut dapat dilakukan dengan menjadikan Rencana Kontingensi sebagai bagian atau lampiran dalam produk kebijakan daerah, seperti Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, atau Keputusan Gubernur yang berkaitan dengan penanggulangan bencana dan penanganan darurat banjir.

Selain itu, Rencana Kontingensi juga menjadi rujukan dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah jangka menengah dan tahunan, sehingga Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki arah kebijakan, program, dan alokasi anggaran yang lebih tangguh terhadap risiko bencana banjir.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Konversi Rencana Kontingensi menjadi Rencana Operasi: Penyusunan Rencana Operasi Penanganan Darurat

Contoh:

Berdasarkan Formulir 8. Perka No 24 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana. Disesuaikan.

RENCANA OPERASI DARURAT BENCANA

Lembar No. _____ dari _____ lembar

Nama Lokasi (koordinat peta) : _____

Tanggal waktu pembuatan Rencana Operasi : _____

RENCANA OPERASI :

Nomor : _____

PENUNJUKAN:

1. Peta : Nasional/Wilayah/Daerah
2. Skala : _____ (skala peta)
3. Tahun : _____ (tahun pengeluaran peta)
4. Daerah Waktu : _____ WIB / WITA / WIT
5. Landasan Hukum : _____ (landasan hukum pembuatan Rencana Operasi)
6. Dokumen : **Rencana Kontingensi**

DAERAH WAKTU : WIB / WITA / WIT

SANDI OPERASI :

SUSUNAN TUGAS :

1. Situasi

- a. Macam/ jenis bencana yang telah terjadi terdiri dari: *(tuliskan informasi dari Informasi Bencana)*
 - 1) Macam/ jenis bencana, tanggal waktu kejadian, lokasi/ daerah bencana, korban manusia, kerusakan bangunan, sarana, prasarana umum, ekonomi dan dampak sosial.
 - 2) Informasi lanjutan tentang perkembangan situasi bencana dan informasi dukungan bantuan kemanusiaan.
- b. Kebijakan Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah.

2. Tugas Pokok

Lihat Bab III

3. Pelaksanaan

- a. Konsep Operasi dan Sasaran Operasi

Lihat BAB IV SUB BAB 4.1

b. Struktur Organisasi dan Penjabaran Komando Tanggap Darurat Bencana.

Lihat BAB IV SUB BAB 4.2 dan SUB BAB 4.3

c. Instruksi dan Koordinasi.

Lihat BAB IV SUB BAB 4.4

d. Administrasi dan Logistik

Lihat BAB V

e. Pengendalian

Lihat BAB VI

f. Penutup

Tanggal _____(penetapan)

Ditetapkan oleh: Komandan Darurat Bencana

Lampiran :

- A. Surat Penetapan Status Darurat Gubernur
- B. Struktur Organisasi dan Susunan Pejabat Operasi
- C. Penjabaran tugas pejabat operasi
- D. Jaring Komunikasi
- E. Rencana Dukungan Anggaran

Lampiran 2. Proyeksi Wilayah dan Penduduk Terdampak

Aspek Kerugian

No	Komponen Dampak	Asumsi Dampak
1	Penduduk Terdampak	±65.000 jiwa
2	Pengungsi	±20.000 jiwa
3	Korban Luka	±250 orang
4	Korban Meninggal	≤20 orang
5	Rumah Rusak Ringan	±4.000 unit
6	Rumah Rusak Sedang/Berat	±1.200 unit
7	Fasilitas Pendidikan	±75 unit
8	Fasilitas Kesehatan	±30 unit
9	Infrastruktur Jalan/Jembatan	±120 titik
10	Kelompok Rentan	Anak, lansia, disabilitas, ibu hamil

No	Kabupaten/ Kota	Kerugian (Juta Rupiah)				Potensi Kerusakan Lingkungan (Ha)	Kelas
		Kerugian Fisik	Kerugian Ekonomi	Total Kerugian	Kelas Kerugian		
A	Kabupaten						
1	Lombok Barat	1.353.823	1.086.674	2.440.497	Tinggi	27	Sedang
2	Lombok Tengah	812.597	384.916	1.197.513	Tinggi	21	Rendah
3	Lombok Timur	620.657	252.291	872.948	Tinggi	287	Tinggi
4	Lombok Utara	187.473	94.167	281.64	Tinggi	0	Rendah
5	Sumbawa	1.085.569	743.946	1.829.516	Tinggi	821	Tinggi
6	Sumbawa Barat	550.939	281.083	832.021	Tinggi	212	Sedang
7	Dompu	474.497	135.511	610.008	Tinggi	368	Tinggi
8	Bima	1.218.041	425.922	1.643.963	Tinggi	228	Sedang
B	Kota						
1	Kota Mataram	876.044	136.101	1.012.145	Tinggi	-	-
2	Kota Bima	496.268	268.752	765.02	Tinggi	1	Rendah
Provinsi NTB		7.675.909	3.809.363	11.485.273	Tinggi	1.964	Tinggi

Aspek Kependudukan

No.	Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk Terpapar	Potensi Penduduk Terpapar (Jiwa)			Kelas
			Kelompok Rentan			
			Penduduk Umur Rentan	Penduduk Miskin	Pendudu k Disabilita s	
A	Kabupaten					
1.	Lombok Barat	307.682	32.452	51.774	1.021	Sedang
2.	Lombok Tengah	187.869	19.477	32.562	608	Sedang
3.	Lombok Timur	165.239	19.427	34.414	733	Sedang
4.	Lombok Utara	36.567	4.202	5.759	64	Sedang
5.	Sumbawa	257.283	25.113	28.255	1.021	Sedang
6.	Sumbawa Barat	92.940	10.468	10.710	504	Sedang
7.	Dompu	95.344	9.473	14.000	492	Sedang
8.	Bima	225.156	23.841	35.216	1.680	Sedang
B	Kota					
1.	Kota Mataram	257.306	27.939	24.366	611	Sedang
2.	Kota Bima	86.655	9.776	11.656	312	Sedang
	Provinsi NTB	1.712.041	182.168	248.712	7.046	Sedan g

*) Perhitungan data tersebut harus disesuaikan kembali dengan data terbaru dari wali data di Provinsi NTB

Lampiran 3. Susunan Pelaksana Tugas

No	Fungsi / Subbagian / Unit	Posisi	Organisasi
1	Komando Penanganan Darurat	Komandan	Pemerintah Provinsi NTB
2	Komando Penanganan Darurat	Wakil Komandan	Pemerintah Provinsi NTB
3	Sekretariat, Data dan Informasi	Kepala Sekretariat	BPBD Provinsi NTB
4	Sekretariat, Data dan Informasi	Anggota	OPD terkait Provinsi NTB
5	Pencarian dan Pertolongan (SAR)	Kepala Fungsi	Basarnas / TNI / Polri
6	Pencarian dan Pertolongan (SAR)	Anggota	BPBD, Relawan, Instansi Terkait
7	Logistik	Kepala Fungsi	BPBD Provinsi NTB
8	Logistik	Anggota	Dinsos, Bulog, OPD terkait
9	Kesehatan	Kepala Fungsi	Dinas Kesehatan Provinsi NTB
10	Kesehatan	Anggota	RS, Puskesmas, PMI, OPD terkait
11	Pengungsian dan Perlindungan	Kepala Fungsi	Dinas Sosial Provinsi NTB
12	Pengungsian dan Perlindungan	Anggota	DP3AP2KB, BPBD, Relawan
13	Pendidikan	Kepala Fungsi	Dinas Pendidikan Provinsi NTB
14	Pendidikan	Anggota	Disdik Kab/Kota, OPD terkait
15	Koordinator Wilayah Regional I	Koordinator Regional Lombok	BPBD Kab/Kota se-Pulau Lombok
16	Koordinator Wilayah Regional II	Koordinator Regional Sumbawa & Sumbawa Barat	BPBD Kab. Sumbawa & Sumbawa Barat
17	Koordinator Wilayah Regional III	Koordinator Regional Kota Bima, Kab. Bima & Kab. Dompu	BPBD Kota Bima, Kab. Bima & Kab. Dompu

Lampiran 4. Estimasi Ketersediaan dan Kebutuhan Sumberdaya

Kebutuhan Personil

No	Unsur	Jumlah Personel
1	BPBD	200
2	TNI/Polri	500
3	Basarnas	150
4	Tenaga Kesehatan	250
5	Relawan	400
Total		1.500 Personel

Kebutuhan Kesehatan

No	Kebutuhan	Satuan	Jumlah
1	Obat-obatan dasar	Paket	300
2	Alat Kesehatan Darurat	Paket	150
3	Mobil Ambulans	Unit	30
4	Tenaga Medis	Orang	250
5	Dapur Umum	Unit	100

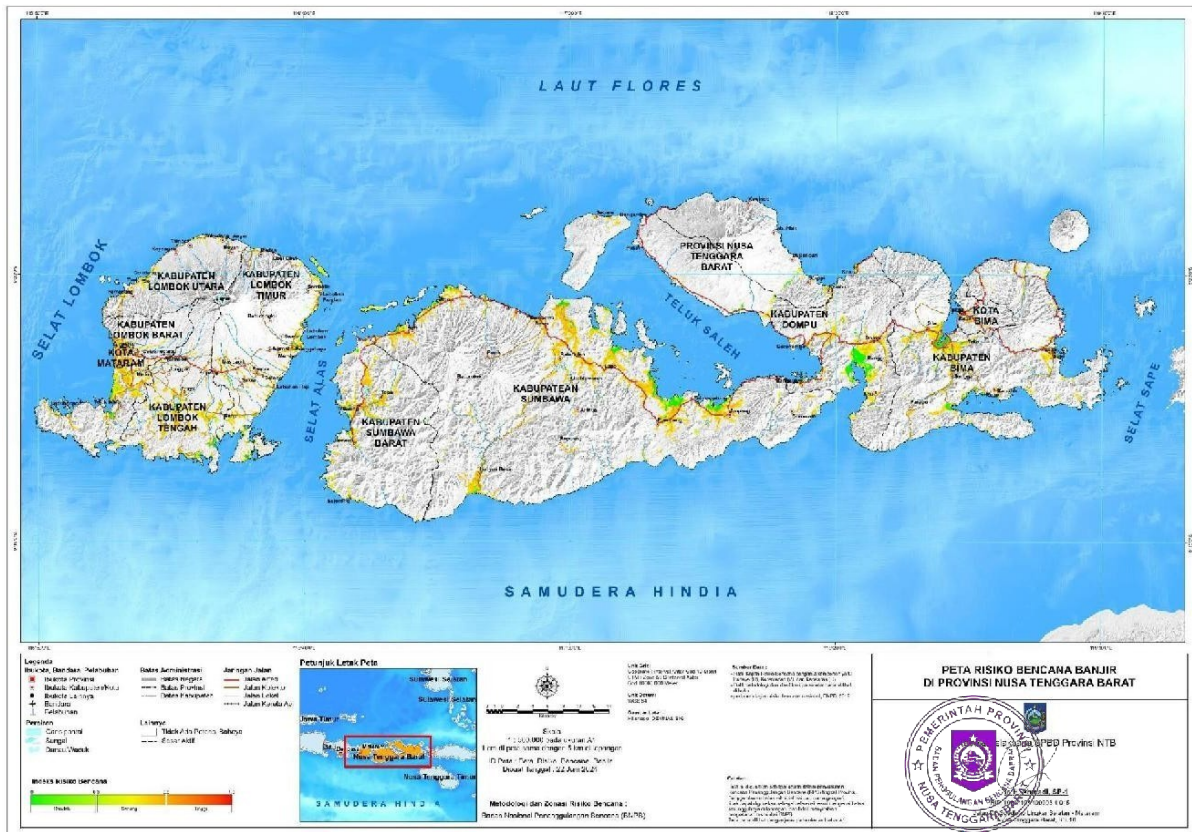
Kebutuhan Logistik

No	Jenis Logistik	Satuan	Jumlah
1	Beras	Kg	140.000
2	Makanan Siap Saji	Paket	140.000
3	Air Bersih	Liter	1.400.000
4	Selimut	Unit	20.000
5	Matras	Unit	20.000
6	Tenda Keluarga	Unit	2.000
7	Tenda Pengungsi	Unit	150
8	Paket Hygiene Kit	Paket	20.000

Lampiran 6. Album Peta

1. Peta Bahaya

2. Peta Wilayah Terdampak



Sumber : Dok. KRB Prov NTB

3. Peta Jalur dan Titik Evakuasi

4. Peta Operasi Penanganan Kedaruratan

Lampiran 7. Mata Rantai Peringatan Dini

Tahap	Pelaksana Utama	Kegiatan	Output
Pemantauan	BMKG, Instansi Teknis	Pemantauan cuaca & hidrologi	Informasi potensi banjir
Analisis	BPBD Prov. NTB	Analisis & kaji cepat	Penilaian tingkat ancaman
Penetapan Respons	Pemda Provinsi	Penentuan status	Status waspada/siaga
Diseminasi	BPBD Prov/Kab/Kota	Penyebaran peringatan	Informasi ke publik
Tindakan Awal	OPD, TNI/Polri, Masyarakat	Kesiapsiagaan & respons	Pengurangan risiko

Lampiran 8. Rencana Evakuasi

Rencana evakuasi banjir Provinsi Nusa Tenggara Barat dilaksanakan secara berjenjang dan disesuaikan dengan karakteristik wilayah, tingkat risiko, serta kapasitas masing-masing kabupaten/kota. Evakuasi diutamakan pada wilayah rawan banjir dengan kepadatan penduduk tinggi dan potensi dampak besar, serta memprioritaskan keselamatan kelompok rentan.

Evakuasi dilaksanakan dengan urutan prioritas sebagai berikut:

1. Anak-anak
2. Lansia
3. Penyandang disabilitas
4. Ibu hamil dan menyusui
5. Penduduk umum

Setiap kabupaten/kota menyiapkan:

- Titik kumpul aman
- Petugas evakuasi lokal
- Sarana transportasi darurat
- Sistem pendataan pengungsi (data dari TRC) data kaji cepat

Peran dan Tanggung Jawab

- BPBD Provinsi NTB : Koordinasi lintas kabupaten/kota
- BPBD Kabupaten/Kota : Pelaksana evakuasi lapangan
- TNI/Polri : Pengamanan jalur dan lokasi evakuasi
- Perangkat Desa/Kelurahan : Mobilisasi masyarakat
- Relawan : Dukungan teknis dan sosial

No	Kabupaten/Kota	Wilayah Rawan Utama	Jalur Evakuasi Utama	Lokasi Pengungsian	Catatan Khusus
1	Kota Mataram	DAS Jangkok, Ampenan	Jalan kolektor kota, jalur pesisir ke pusat kota	Sekolah, GOR, rumah ibadah	Kepadatan tinggi, evakuasi cepat
2	Lombok Barat	DAS Meninting, Batulayar	Jalan kabupaten ke dataran lebih tinggi	Balai desa, sekolah	Risiko longsor susulan
3	Lombok Timur	DAS Wae Bunut, wilayah selatan	Jalan provinsi & desa	Sekolah, gedung serbaguna	Wilayah luas, akses terbatas
4	Kabupaten Bima	DAS Rontu, dataran rendah	Jalan nasional & alternatif desa	GOR, balai desa	Sering banjir

5	Kota Bima	Kawasan pesisir & DAS lokal	Jalan utama kota	Sekolah, rumah ibadah	Risiko genangan cepat
6	Dompu	DAS Laju, Hu'u	Jalan kabupaten	Balai desa	Akses terbatas saat hujan
7	Sumbawa	DAS Brang Rea, Brang Biji	Jalan provinsi	Sekolah, GOR	Jarak antardesa jauh

Lampiran 9. SOP / Protap

Pelaksanaan Rencana Kontingensi Banjir Provinsi Nusa Tenggara Barat didukung oleh berbagai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Prosedur Tetap (Protap) yang telah dimiliki dan diterapkan oleh Pemerintah Provinsi NTB, pemerintah kabupaten/kota, serta instansi terkait. SOP dan Protap tersebut menjadi acuan teknis dalam penyelenggaraan kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan koordinasi lintas sektor.

1) SOP Pengumpulan Data dan Informasi

 PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PUSAT PENGENDALI OPERASI (PUSDALOPS) Jln. dr Soejono Lingkar Selatan-Kota Mataram Telp./Fax (0370) 646972, WA (081805506060) Email: pusalopsbpbdbntb@gmail.com	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektive	
	Disahkan Oleh	Manajer Pusalops PB Abdul Gani, S.T. NIP.19660406.199703.1.006
Nama SOP	Pengumpulan Data dan Informasi Kebencanaan	
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
- Undang – Undang RI No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana - Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana - Perka BNPB No 15 th 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana (Pusalops PPB) - Perka BNPB Nomor 08 Tahun 2011 tentang Standarisasi Data Kebencanaan - Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana - Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTB - Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat - Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengurangan Risiko Bencana	- Mampu menggunakan komputer dan aplikasinya - Mampu menggunakan alat komunikasi (telp, radio komunikasi, internet, dan lainnya) - Pernah mendapatkan orientasi dasar manajemen bencana - Diutamakan memiliki sertifikasi profesi	
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan	
1. SOP Pengelolaan Data dan Informasi	- Telepon/Radio Komunikasi/TV/ - Perangkat EWS - Komputer dengan aplikasinya - Internet dan Social Media - ATK	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Kevalidan data	Disimpan sebagai dokumen Pelayanan tanggap darurat krisis kesehatan akibat bencana	
Definisi : Pengumpulan adalah proses, cara, perbuatan mengumpulkan Data dan Informasi Kebencanaan adalah kabar, berita, keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan kajian dasar terkait pra, saat dan pasca bencana SOP : Pengumpulan Data dan Informasi Kebencanaan		

KEGIATAN	MUTU BAKU					Keterangan
	operator	supervisor	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output	
1	2	3	6	7	8	9
1. Data atau informasi masuk			Telepon, Radio komunikasi, Komputer, Smartphone, TV, EWS, Jaringan internet, Media massa, ATK,	–	Informasi awal	Waktu terus menerus
2. Pencatatan data dan atau informasi masuk			Komputer, recorder, ATK,	–	Data awal	Waktu tergantung jenis bencana dan dampak
3. Penyimpanan data dan atau informasi masuk			Komputer, aplikasi kebencanaan NTB, Server, Jaringan internet	-	Logbook, Aplikasi	format logbook terlampir, Aplikasi dalam proses, Waktu terus menerus
4. Meneruskan data dan atau informasi masuk			Telepon, komunikasi, Radio dan Smartphone	5 menit	Data dan informasi	Supervisor mengambil keputusan proses selanjutnya
5. Pengumpulan data dan informasi kebencanaan selesai.			Telepon, komunikasi, Radio dan Smartphone	-	Menuju ke proses selanjutnya	

2) SOP Pelaporan data dan informasi kebencanaan

 PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PUSAT PENGENDALI OPERASI (PUSDALOPS) Jln. dr Soejono Lingkar Selatan-Kota Mataram Telp./Fax (0370) 646972, WA (081805506060) Email: pusalopsbpbndntb@gmail.com	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektive	
	Disahkan Oleh	Manajer Pusalops PB Abdul Gani, S.T. NIP. 19660406 199703 1 006
	Nama SOP	Pengelolaan data dan informasi kebencanaan
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang – Undang RI No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 3. Perka BNPB No 15 th 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana (Pusalops PPB) 4. Perka BNPB Nomor 08 Tahun 2011 tentang Standarisasi Data Kebencanaan 5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana 6. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTB 7. Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 8. Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengurangan Risiko Bencana	1. Mampu menggunakan komputer dan aplikasinya 2. Mampu menggunakan alat komunikasi (telp, radio komunikasi, internet, dan lainnya) 3. Pernah mendapatkan orientasi dasar manajemen bencana 4. Diutamakan memiliki sertifikasi profesi	
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan	
1. Sop Pengumpulan data dan informasi kebencanaan. 2. SOP Pelaporan data dan informasi kebencanaan	1. Telepon/Radio Komunikasi/TV/ 2. Perangkat EWS 3. Komputer dengan aplikasinya 4. Internet dan <i>Social Media</i> 5. ATK	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Kevalidan data	Disimpan sebagai dokumen Pelayanan tanggap darurat akibat bencana	
Definisi : Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan iniginisasi Data dan informasi kebencanaan adalah kabar, berita, keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan kaidah dasar terkait pra, saat dan pasca bencana		

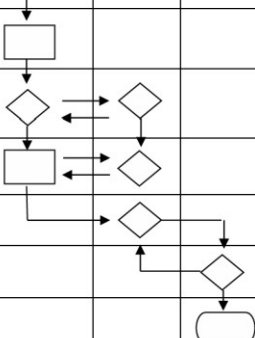
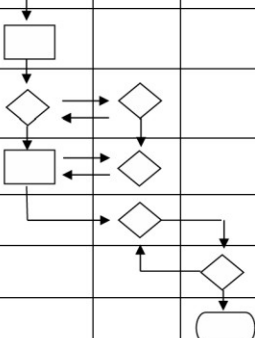
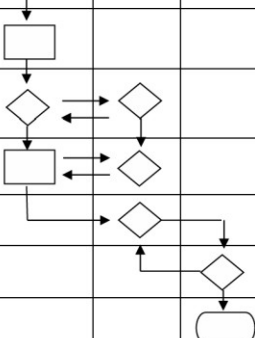
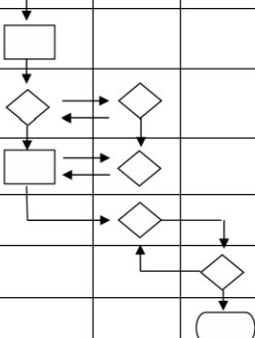
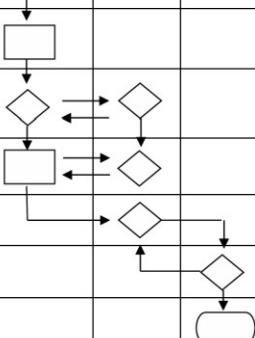
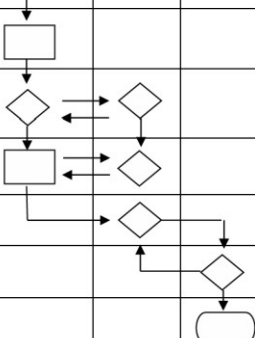
SOP : Pengelolaan data dan informasi Kebencanaan

KEGIATAN	MUTU BAKU						Keterangan
	operator	supervisor	Staf dokumentasi	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output	
1	2	3	4	6	7	8	9
1. Data dan informasi yang telah dikumpulkan				Radio komunikasi, telpon, email, Mesdsos, ATK		Data dan informasi masuk	Waktu Terus-menerus
2. Verifikasi data dan informasi kebencanaan				Radio komunikasi, telpon, email, Mesdsos, ATK	30 menit	Data valid	
3. Analisis data				Database, komputer, ATK	15 menit	Hasil analisis data dan informasi	
4. Penyimpanan data dan informasi kebencanaan				Computer, server, ATK	1 menit	File data dan informasi kebencanaan soft dan hard copy	
5. Pengelolaan Data dan informasi selesai						Menuju proses selanjutnya	

3) SOP Penyajian Data dan Informasi Kebencanaan

 PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PUSAT PENGENDALI OPERASI (PUSDALOPS) Jln. dr Soejono Lingkar Selatan-Kota Mataram Telp./Fax (0370) 646972, WA (081805506060) Email: pusalopsbpbdbntb@gmail.com	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh	Manajer Pusalops PB Abdul Gani, S.T. NIP.19660406 199703 1 006
	Nama SOP	Penyajian Data dan Informasi Kebencanaan.
Dasar Hukum		
1. Undang – Undang RI No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 3. Perka BNPB No 15 th 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana (Pusalops PPB) 4. Perka BNPB Nomor 08 Tahun 2011 tentang Standarisasi Data Kebencanaan 5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana 6. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTB 7. Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 8. Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengurangan Risiko Bencana	1. Pernah mendapatkan orientasi atau pelatihan Manajemen Bencana 2. Pernah mendapatkan orientasi atau pelatihan Tanggap Darurat 3. Pernah terlibat dalam Penanggulangan Bencana 4. Memiliki keahlian menggunakan komputer dan aplikasinya 5. Diutamakan memiliki sertifikasi kompetensi PB	
Keterkaitan		
1. SOP Pengelolaan data dan informasi kebencanaan	1. Telepon/Radio Komunikasi. 2. Komputer dengan aplikasi. 3. ATK 4. Database.	
Peringatan		
Data yang disajikan harus valid	Disimpan sebagai dokumentasi.	
Definisi : 1. Penyajian adalah cara, proses, perbuatan menyajikan 2. Data dan informasi kebencanaan adalah kabar, berita, keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan kajian dasar terkait pra, saat dan pasca bencana		

SOP : Penyajian Data dan Informasi Kebencanaan.

KEGIATAN	MUTU BAKU						Keterangan
	Staf Dokumentasi	Manajer Pusalops	Kepala Pelaksana BPBD	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output	
1	2	3	5	6	7	8	9
1. Membuka database kebencanaan.				Telepon, Handphone, Radio komunikasi, Internet, server	10 menit	File data kebencanaan	Database sudah tertata dengan rapi
2. Memilih dan mengkompilasi data yang dibutuhkan				Komputer dengan beserta aplikasinya	-	Pilah data	Durasi tergantung dengan kompleksitas data.
3. Menentukan sajian data yang dibutuhkan				Handphone, telepon, email, radio komunikasi.	5 menit	Pilihan penyajian	Sesuai dengan kebutuhan yang ada
4. Membuat sajian data dan informasi kebencanaan				Handphone, telepon, email, radio, printer, komunikasi.	-	Siaran Pers, berita, infographic, peta, narasi, table, diagram,	Durasi tergantung dengan banyaknya jenis penyajian
5. Melaporkan kepada manager pusalops				Handphone, telepon, email, radio komunikasi.	1 menit	Dokumen siap saji	manajer menyetujui atau merevisi dan menindaklanjuti
6. Melaporkan kepada Kepala Pelaksana BPBD				Handphone, telepon, email, sosmed, WA, radio komunikasi.	5 menit	Dokumen terparaf	Perlu ada tidaknya tindak lanjut
7. Penyajian data dan informasi selesai						Desiminasi	

4) SOP Peningkatan Status Penanganan Kejadian Bencana

 PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PUSAT PENGENDALI OPERASI (PUSDALOPS) Jln. dr Soejono Lingkar Selatan-Kota Mataram Telp./Fax (0370) 646972, WA (081805506060) Email: pusalopsbpbdbntb@gmail.com	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektive	
	Disahkan Oleh	Manajer Pusalops PB Abdul Gani, S.T. NIP.19660406 199703 1 006
	Nama SOP	Peningkatan Status Penanganan Kejadian Bencana
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang – Undang RI No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 3. Perka BNPB No 15 th 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana (Pusalops PPB) 4. Perka BNPB Nomor 08 Tahun 2011 tentang Standarisasi Data Kebencanaan 5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana 6. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTB 7. Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 8. Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengurangan Risiko Bencana	1. Mampu menggunakan computer dan aplikasinya 2. Mampu menggunakan alat komunikasi (telp, radio komunikasi, internet, dan lainnya) 3. Pernah mendapatkan orientasi dasar manajemen bencana 4. Diutamakan memiliki sertifikasi profesi	
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan	
1. SOP Pengelolaan data dan informasi kebencanaan. 2. SOP Aktivasi pusalops menjadi posko tanggap darurat.	1. Telepon/Radio Komunikasi/handphone 2. Komputer dengan aplikasi 3. ATK 4. Database / Server	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Rekomendasi berdasarkan pertimbangan yang matang atas data yang telah diverifikasi	Disimpan sebagai dokumen penanganan kejadian bencana	
Definisi :		
Peningkatan status adalah batasan suatu peristiwa, proses, cara, perbuatan meningkatkan suatu kondisi. Penanganan Kejadian Bencana adalah proses, cara, perbuatan menangani kejadian suatu bencana.		

SOP : Peningkatan Status Penanganan Kejadian Bencana

KEGIATAN	MUTU BAKU						Keterangan
	operator	supervisor	Manajer Pusalops/ Kalak BPBD	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output	
1	2	3	5	6	7	8	9
1. Data dan informasi yang telah diolah				Telepon, radio komunikasi, Komputer dengan akses internet, database lengkap email, handphone, alat tulis	1 menit	Catatan dan laporan kejadian	
2. Memutuskan peningkatan status penanganan kejadian bencana				Handphone, telepon, email, radio komunikasi	-	Memutuskan perlunya meningkatkan status Penanganan Kejadian Bencana	Durasi waktu sangat tergantung dengan jenis bencananya
3. Melaporkan kepada Manager Pusalops perlunya peningkatan status penanganan Kejadian				Handphone, telepon, email, radio komunikasi	1 menit	Laporan Rekomendasi Penanganan Kejadian Bencana	
4. Penanganan Kejadian di status pusalops selesai				Tempat penyimpanan dokumen cetak dan softfile	5 menit	Dokumentasi dan arsip	

5) SOP Pengaktifan Pusdalops menjadi Posko Tanggap Darurat

 PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PUSAT PENGENDALI OPERASI (PUSDALOPS) Jln. dr Soejono Lingkar Selatan-Kota Mataram Telp./Fax (0370) 646972, WA (081805506060) Email: pusdalopsbpbdtb@gmail.com	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektive	
	Disahkan Oleh	Manajer Pusdalops PB Abdul Gani, S.T. NIP. 19660406 199703 1 006
	Nama SOP	Pengaktifan Pusdalops menjadi Posko Tanggap Darurat
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang – Undang RI No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 3. Perka BNPB No 15 th 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PPB) 4. Perka BNPB Nomor 08 Tahun 2011 tentang Standarisasi Data Kebencanaan 5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana 6. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTB 7. Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 8. Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengurangan Risiko Bencana	1. Mampu menggunakan komputer dan aplikasinya 2. Mampu menggunakan alat komunikasi (telp, radio komunikasi, internet, dan lainnya) 3. Pernah mendapatkan orientasi dasar manajemen bencana 4. Diutamakan memiliki sertifikasi profesi	
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan	
1. SOP Peningkatan Status Penanganan Kejadian Bencana 2. SOP Memberikan Dukungan Pada Posko Tanggap Darurat dan Pelaksanaan Kegiatan Darurat	1. Telepon/Radio Komunikasi/handphone 2. Komputer dengan aplikasi 3. ATK 4. Database / Server	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Memperhatikan tahapan tanggap darurat.	Disimpan sebagai dokumen Pelayanan tanggap darurat akibat bencana	
Definisi : Pengaktifan Tanggap Darurat Bencana adalah proses perubahan Pusdalops PB dari kondisi normal tanpa bencana, menjadi Pos Komando Tanggap Darurat Bencana manakala bencana terjadi.		

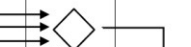
SOP : Pengaktifan Pusdalops menjadi Posko Tanggap Darurat

KEGIATAN					MUTU BAKU			Keterangan
	Manajer Pusdalops	Kalak BPBD NTB	Gubernur NTB	Komandan TDB	Kelengkapan dan Peralatan	waktu	output	
1. Peningkatan Status dan Merekomendasi pengaktifan posko tanggap darurat	3	4			Handphone, telepon, email, radio komunikasi, ATK, Komputer dan aplikasinya.	1 Jam	Surat Rekomendasi Pengaktifan Posko Tanggap Darurat	Durasi waktu sangat tergantung dengan jenis bencananya
2. Melaporkan Rekomendasi pengaktifan Posko Tanggap Darurat					Handphone, telepon, email, radio komunikasi, Internet dan aplikasinya.	5 menit	Laporan Rekomendasi Pengaktifan Posko Tanggap Darurat	
3. Memutuskan pengaktifan posko tanggap darurat					Handphone, telepon, email, radio komunikasi	60 menit	Keputusan Tanggap Darurat	Durasi waktu sangat tergantung dengan jenis bencananya.
4. Menunjuk Komandan Tanggap Darurat					Handphone, telepon, email, radio komunikasi, ATK, Komputer dan aplikasinya.	1 Hari	SK Penunjukan Komandan TDB	
5. Menyusun struktur, Rencana operasi Tanggap Darurat					Handphone, telepon, email, radio komunikasi, ATK, Komputer dan aplikasinya.		Struktur dan Rencana Operasi	Durasi waktu sangat tergantung dengan jenis bencananya.
6. Pusdalops menjadi Posko Tanggap Darurat (selesai)					Tempat penyimpanan dokumen cetak dan softfile	-	- Dukungan sarana dan prasarana Posko TDB - Memberikan dukungan data dan informasi kebencanaan - Dokumentasi dan arsip.	Durasi waktu sangat tergantung dengan jenis bencananya.

6) SOP Memberikan Dukungan Pada Posko Tanggap Darurat dan Pelaksanaan Kegiatan Darurat Bencana

 PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PUSAT PENGENDALI OPERASI (PUSDALOPS) Jln. dr Soejono Lingkar Selatan-Kota Mataram Telp./Fax (0370) 646972, WA (081805506060) Email: pusalopsbpbdbntb@gmail.com	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektive	
	Disahkan Oleh	Manajer Pusalops PB Abdul Gani, S.T. NIP.19660406 199703 1 006
	Nama SOP	Memberikan Dukungan Pada Posko Tanggap Darurat dan Pelaksanaan Kegiatan Darurat Bencana
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang – Undang RI No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 3. Perka BNPB No 15 th 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana (Pusalops PPB) 4. Perka BNPB Nomor 08 Tahun 2011 tentang Standarisasi Data Kebencanaan 5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana 6. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTB 7. Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 8. Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengurangan Risiko Bencana	1. Pernah mendapatkan orientasi atau pelatihan Manajemen Bencana 2. Pernah mendapatkan orientasi atau pelatihan Tanggap Darurat 3. Pernah terlibat dalam Penanggulangan Bencana 4. Memiliki keahlian menggunakan komputer dan aplikasinya 5. Diutamakan memiliki sertifikasi kompetensi PB	
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan	
1. SOP Menyajikan data dan informasi kebencanaan 2. SOP koordinasi, komunikasi dan sinkronisasi pelaksanaan penanggulangan bencana. 3. SOP Aktifasi pusalops menjadi posko tanggap darurat	1. Telepon/Seluler 2. Radio Komunikasi 3. Komputer dengan aplikasi	4. Jaringan Internet 5. ATK
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
1. SOP ini berlaku hanya jika posko tanggap darurat bencana membutuhkan dukungan Pusalops	Disimpan sebagai dokumen penanganan kejadian bencana	
Definisi : Memberikan Dukungan Pada Posko Tanggap Darurat Bencana adalah Upaya pemenuhan kebutuhan untuk menyokong kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi serta pemulihan prasarana dan sarana.		

SOP : Memberikan Dukungan Pada Posko Tanggap Darurat dan Pelaksanaan Kegiatan Darurat Bencana

KEGIATAN						MUTU BAKU			Keterangan
	Operator	Supervisor	Staf Dokumentasi	Manajer Pusalops	Komandan TDB	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Permintaan Kebutuhan dukungan Posko Tnggap Darurat						Radio komunikasi, telpon, email, Mesdsos, ATK, Database, komputer dan aplikasi.		Daftar Kebutuhan Dukungan	Terus menerus selama posko tanggap darurat berjalan
2. Menunjuk, Mengarahkan dan memfasilitasi kebutuhan dukungan posko TDB						Radio komunikasi, telpon, email, Mesdsos, ATK, Database, komputer dan aplikasi.	30 menit	Perintah tugas	
3. Pemenuhan Dukungan Posko TDB						Radio komunikasi, telpon, email, Mesdsos, ATK, Database, komputer dan aplikasi.		Prosedur dukungan (SDM, Data, Infoemasi, dsb)	Terus menerus selama posko tanggap darurat berjalan dan bergantung jenis dan jumlah
4. Kebutuhan dukungan diserahkan kepada Komandan tanggap Darurat Melalui dan disetujui manajer Pusalops						Radio komunikasi, telpon, email, Mesdsos, ATK, Database, komputer dan aplikasi.	10 menit	Prosedur dukungan (SDM, Data, Infoemasi, dsb)	-
5. Menggunakan dukungan Pusalops untuk operasi TDB						Telepon, Handphone, Radio komunikasi, ATK, Internet, server, printer, Komputer dan aplikasi.		Dokumentasi dan arsip.	Digunakan selama tanggap darurat
6. Memberikan Dukungan Pada Posko Tanggap Darurat berakhir.						-	-	Dokumentasi dan arsip.	-

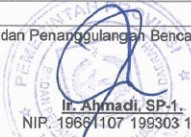
7) SOP Menyediakan Data dan Informasi Pasca Bencana

 PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PUSAT PENGENDALI OPERASI (PUSDALOPS) Jln. dr Soejono Lingkar Selatan-Kota Mataram Telp./Fax (0370) 646972, WA (081805506060) Email: pusdalopsbpdntb@gmail.com	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektive	
	Disahkan Oleh	Manajer Pusdalops PB Abdul Gani, S.T. NIP.19660406 199703 1 006
	Nama SOP	Menyediakan Data dan Informasi Pasca Bencana
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang – Undang RI No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 3. Perka BNPB No 15 th 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PPB) 4. Perka BNPB Nomor 08 Tahun 2011 tentang Standarisasi Data Kebencanaan 5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana 6. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTB 7. Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 8. Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengurangan Risiko Bencana	1. Sertifikat pengumpul data 2. Pernah terlibat dalam Penanggulangan Bencana 3. Pernah Pelatihan Penanggulangan Bencana	
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan	
1. SOP Menyajikan Data dan Informasi Kebencanaan 2. SOP Koordinasi, Komunikasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana. 3. SOP Aktifasi Pusdalops Menjadi Posko Tanggap Darurat	1. Telepon/Radio Komunikasi 2. Komputer dengan aplikasi 3. ATK 4. Data base	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Rekomendasi berdasarkan pertimbangan yang matang atas data yang telah diverifikasi	Disimpan sebagai dokumen penanganan kejadian bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi	
Definisi : Menyediakan Data dan Informasi Pasca Bencana adalah Data yang diberikan untuk mendukung kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana		

SOP : Menyediakan Data dan Informasi Pasca Bencana

KEGIATAN	MUTU BAKU						Keterangan
	operator	supervisor	Manajer Pusdalops	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output	
1	2	3	5	6	7	8	9
1. Input Data Terdampak				Telepon, radio komunikasi, email, handphone, ATK, Komputer dan aplikasinya, Jaringan Internet	Hari H TDB	Rekapitulasi data terdampak	Dimulai dari Penetapan Tanggap Darurat sampai selesai transisi pemulihan
2. Memilah, Merangkul dan Menganalisis data terdampak dan rekomendasinya serta melaporkan kepada Supervisor				Telepon, radio komunikasi, email, handphone, ATK, Komputer dan aplikasinya, Jaringan Internet	7 hari	Data Akhir TDB	Terhitung masa transisi pemulihan yaitu 7 hari setelah TD selesai
3. Supervisor melakukan silang data dan analisis lanjut (dapat dilakukan bersama operator) serta melaporkan kepada Manajer Pusdalops				Telepon, radio komunikasi, email, handphone, ATK, Komputer dan aplikasinya, Jaringan Internet	1 Hari	Penanganan Kejadian Pasca Bencana atau rehab rekon	
4. Mempertimbangkan dan memutuskan apakah rekomendasi dapat diteruskan kepada pihak terkait melalui Kepala Pelaksana BPBD dan dilanjutkan rehabilitasi dan rekonstruksi				Handphone, telepon, email, radio komunikasi	1 Jam	Rekomendasi Penanganan Kejadian Pasca Bencana atau rehab rekon	
5. Menyediakan Data dan Informasi Pasca Bencana Pusdalops selesai				Tempat penyimpanan dokumen cetak dan soft file		Dokumentasi dan arsip	

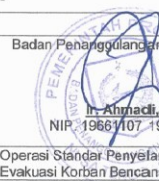
8) SOP Kaji Cepat Dan Tepat Terhadap Lokasi, Kerusakan, Kerugian Dan Sumber Daya

 PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Jln. dr Soejono Lingkar Selatan-Kota Mataram Telp./Fax (0370) 646972, WA (081805506060)	Nomor SOP	300.2/AS1/BPBD NTB/2024
	Tanggal Pembuatan	30 September 2024
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektive	-
	Disahkan Oleh	Badan Penanggulangan Bencana Daerah  Ir. Ahmadi, SP-1 NIP. 19661107 198303 1 015
Unit Kerja : Bidang Kedaruratan dan Logistik (Seksi Kedaruratan)	Nama SOP	Kaji Cepat dan Tepat Terhadap Lokasi, Kerusakan, Kerugian dan Sumber Daya
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-Undang 24 tahun 2007 tentang penanggulangan Bencana 2. PP No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 3. PP No. 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana 4. Peraturan Presiden No.8 tahun tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 5. Permendagri No.46 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD 6. PERKA BNPB No.9 tahun 2008 tentang prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat 7. PERKA BNPB No.10 tahun 2008 tentang komando Tanggap Darurat Bencana	1. Memahami Teknis Operasional (Pasukan) 2. Memiliki kompetensi di bidang Tanggap Darurat	
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan	
1. SOP ini disusun berdasarkan keterkaitan dengan SOP tanggap darurat bencana dan SOP penugasan tim reaksi cepat	1. Sarana Transportasi, alat komunikasi, alat tulis, handycam, tustel 2. Pelayanan kesehatan	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
1. SOP ini dibuat untu dapat di ketahui secara cepat dan tepat situasi bencana yang terjadi 2. Apabila SOP ini tidak dilaksanakan berdampak terlambatnya penanganan terhadap korban bencana	1. Kaji cepat dan tepat bencana yang terjadi 2. Penilaian terhadap kebutuhan, kerusakan dan kerugian	
Definisi :		

SOP : Prosedur Kaji Cepat dan Tepat Terhadap Lokasi, Kerusakan, Kerugian dan Sumber Daya

KEGIATAN	MUTU BAKU						Keterangan
	Sub bid/ sub bag	Kabid	Kepala Pelaksana	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Mendapatkan informasi terjadinya bencana				1. Petugas operasional 2. Sarana transportasi 3. Alat komunikasi	15 Menit	Terperoleh informasi	
2. Mengidentifikasi cakupan lokasi bencana, korban, kerusakan dan kerugian				Melakukan identifikasi	15 menit	Teridentifikasi korban bencana	
3. Menginventaris dan mendata korban bencana				Melakukan inventaris dan pendataan	30 Menit	Terperolehnya data bencana	
4. Mengkoordinasikan dengan instansi terkait				Protap instansi terkait	45 Menit	Terkoordinasinya instansi terkait	
5. Melakukan kaji cepat dan tepat kondisi bencana				Notulen rapat tim tentang analisa rencana kegiatan	45 Menit	Tenwujudnya analisa kaji cepat dan tepat	
6. Melakukan penentuan status bencana				Notulen rapat tim	30 Menit	Terperolehnya status bencana	
7. Melaksanakan saran yang tepat dalam penganan bencana				Kebijakan penanganan	30 Menit	Tenwujudnya penanganan bencana	
8. Melakukan Pelaporan				Draf laporan	15 Menit	Terlapornya hasil kaji cepat	
9. Mendokumentasikan laporan dan data kaji cepat				Draf laporan data base dan arsip surat	15 Menit	Tersimpannya data base dan arsip surat	
10. Menyelesaikan Proses							

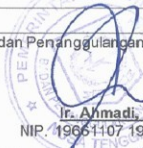
9) SOP Operasi Standar Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana

 PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Jln. dr Soejono Lingkar Selatan-Kota Mataram Telp./Fax (0370) 646972, WA (081805506060)	Nomor SOP	300-2 / 451 / BPBD NTB / 2024
	Tanggal Pembuatan	30 September 2024
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektive	-
	Disahkan Oleh	 Badan Penanggulangan Bencana Daerah In. Ahmadi, SP-1, NIP. 19661107 199303 1 015
Unit Kerja : Bidang Kedaruratan dan Logistik (Seksi Kedaruratan)	Nama SOP	Operasi Standar Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
Dasar Hukum 1. Undang-Undang 24 tahun 2007 tentang penanggulangan Bencana 2. PP No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 3. PP No. 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana 4. Peraturan Presiden No.8 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 5. Permendagri No.46 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD 6. PERKA BNPB No.9 tahun 2008 tentang prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat 7. PERKA BNPB No.10 tahun 2008 tentang komando Tanggap Darurat Bencana 8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah Prov. Nusa Tenggara Barat 9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana 10. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB 11. Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengurangan Risiko Bencana	Kualifikasi Pelaksana 1. Memiliki kemampuan Teknis Operasional (Pasukan) 2. Memiliki kompetensi di Bidang Tanggap Darurat 3. Memiliki kompetensi di Bidang Mitigasi	
Keterkaitan SOP ini disusun berdasarkan keterkaitan dengan SOP Pembentukan Komando Tanggapan Darurat Bencana dan Penugasan Tim Reaksi Cepat	Peralatan / Perlengkapan 1. Sarana Transportasi, ambulans, alat komunikasi, unit Rescue dan lampu penerangan 2. Sarana pendukung lainnya	
Peringatan 1. SOP ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi 2. Apabila SOP ini tidak dilaksanakan berdampak tidak maksimalnya upaya penyelamatan dan evakuasi	Pencatatan dan Pendataan 1. Formulir pencatatan 2. Data korban bencana 3. Foto dan dokumentasi lainnya	
Definisi :		

SOP : Operasi Standar Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

KEGIATAN	MUTU BAKU						Keterangan
	Sub bid/ sub bag	Kabid	Kepala Pelaksana	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Mendapatkan informasi terjadinya bencana				1. Petugas operasional 2. Sarana transportasi 3. Rescue Unit 4. Alat komunikasi	15 Menit	Terdapatnya bencana	
2. Melakukan identifikasi cakupan lokasi, korban, kerusakan, sarpras gangguan pelayanan umum dan SDA				Petugas/pejabat terkait, Kamera, Handycam	15 menit	Terperolehnya informasi korban	
3. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait				1. Petugas/pejabat terkait 2. Protap instansi terkait	30 Menit	Terkoordinasinya instansi terkait	
4. Melaksanakan kaji cepat dan tepat				1. Notulen 2. Analisa tindakan	30 Menit	Terwujudnya analisa kaji cepat dan tepat upaya penyelamatan	
5. Melaksanakan penyelamatan dan evakuasi korban bencana				Petugas/apparat terkait, sarpras, Rescue Unit, alat komunikasi	45 Menit	Terlaksananya upaya penyelamatan dan evakuasi korban	
6. Melakukan pemenuhan kebutuhan dasar				Adanya logistik	30 Menit	Terpenuhinya kebutuhan dasar	
7. Melakukan pelaporan pelaksanaan				Draf laporan	15 Menit	Terkirrimya laporan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi korban	
8. Mendokumentasikan laporan kegiatan				Data base penyelamatan korban, evakuasi dan arsip surat	10 Menit	Tersimpannya data base dan arsip surat	
9. Menyelesaikan proses							

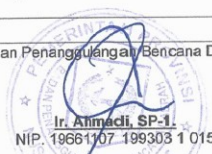
10) SOP Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Sarpras Penanggulangan Bencana

 PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Jln. dr Soejono Lingkar Selatan-Kota Mataram Telp./Fax (0370) 646972, WA (081805506060)	Nomor SOP	300.2 / 451 / BPBD-NTB / 2024	
	Tanggal Pembuatan	30 September 2024	
	Tanggal Revisi	-	
	Tanggal Efektive		
	Disahkan Oleh	 Ir. Ahmadi, SP-1 NIP. 19661107 196303 1 015	
Unit Kerja : Bidang Kedaruratan dan Logistik (Seksi Logistik)		Nama SOP	Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Sarpras Penanggulangan Bencana
Dasar Hukum - Undang-Undang 24 tahun 2007 tentang penanggulangan Bencana - PP No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana - PP No. 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana - Peraturan Presiden No.8 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana - Pemendagri No.46 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD - PERKA BNPB No. 6 tahun 2008 tentang Pedoman Dana Siap Pakai - PEKA BNPB No. 7 tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar - Kepmenkes No. 979 tahun 2001 tentang Protap Yankes Penanganan Bencana dan Pengungsi - Kepmen Pemukiman dan PU No. 534 tahun 2001 tentang Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Pemukiman dan PU - Kepdirjen Bantaun dan Jaminan Sosial Dep. Sosial RI No. 57 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Bantuan Sosial Korban Bencana Alam - Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Yaya Kerja Lembaga Lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah Prov. Nusa Tenggara Barat - Peraturan Darah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana - Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB - Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengurangan Risiko Bencana		Kualifikasi Pelaksana - Memiliki kemampuan Teknis Operasional (Pasukan) - Memiliki kompetensi di Bidang Tanggap Darurat - Memiliki kompetensi di Bidang Mitigasi	
Keterkaitan SOP ini disusun berdasarkan keterkaitan antara dengan SOP Pembentukan Komando Tanggap Darurat Bencana dan SOP Penugasan Tim Reaksi Cepat		Peralatan / Perlengkapan - Sarana Transportasi, alat komunikasi - Logistik: Sandang, pangan, air bersih, penerangan, alat/perkakas rumah tangga, kompor - Obat-obatan	
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan	
- SOP ini dibuat untuk pedoman dalam pemberian bantuan dan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana - Apabila pos ini tidak dilaksanakan berdampak kurangnya pasokan kebutuhan dasar korban bencana		- Data jumlah korban bencana - Jumlah bantuan yang akan disalurkan sesuai kebutuhan	
Definisi :			

SOP : Prosedur Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar

KEGIATAN	MUTU BAKU						Keterangan
	Sub bid/ sub bag	Kabid	Kepala Pelaksana	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Mendapatkan informasi terjadinya bencana				1. Petugas operasional 2. Sarana transportasi 3. Alat komunikasi	15 Menit	Terdapatnya bencana	
2. Melakukan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi kerusakan dan sumber daya				Petugas/pejabat terkait	30 Menit	Terperolehnya informasi korban	
3. Melakukan inventasasi dan pendataan korban bencana				Diketahui informasi korban bencana	45 Menit	Terpenuhinya data bencana	
4. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait				Protap instansi terkait	60 Menit	Terkoordinasinya instansi terkait	
5. Melaksanakan pemenuhan kebutuhan dasar				Adanya logistik	60 Menit	Terpenuhinya pemenuhan kebutuhan dasar	
6. Melaporkan hasil pemberian bantuan				Draf korban bencana dan penerimaan bantuan	30 Menit	Terlapornya pelaksanaan pemberian bantuan	
7. Mendokumentasikan pelaporan dan data base korban bencana				Data base bencana dan arsip surat	30 Menit	Tersimpannya data base dan arsip surat	
8. Menyelesaikan proses							

11) SOP Pengarahan,SDM,Peralatan, & Logistik

 PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Jln. dr Soejono Lingkar Selatan-Kota Mataram Telp./Fax (0370) 646972, WA (081805506060)	Nomor SOP	300.2 / 451 / BPPD NTB / 2024
	Tanggal Pembuatan	30 September 2024
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektive	-
Unit Kerja : Bidang Kedaruratan dan Logistik (Seksi Logistik)	Disahkan Oleh	Badan Penanggulangan Bencana Daerah  Ir. Amadi, SP-1 NIP. 19661107 199303 1 015
	Nama SOP	SOP, Pengarahan, SDM, Peralatan, & Logistik
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
- Undang-Undang 24 tahun 2007 tentang penanggulangan Bencana - PP No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana - PP No. 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana - Peraturan Presiden No.8 tahun tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana - Permendagri No.46 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD - PERKA BNPB No.9 tahun 2008 tentang prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat - PERKA BNPB No.10 tahun 2008 tentang komando Tanggap Darurat Bencana - Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah Prov. Nusa Tenggara Barat - Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana - Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB - Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengurangan Risiko Bencana	- Memiliki kemampuan Teknis Operasional (Pasukan) - Memiliki kompetensi di Bidang Tanggap Darurat - Memiliki kompetensi di Bidang Mitigasi	
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan	
SOP ini disusun berdasarkan keterkaitan dengan SOP Pembentukan Komando Tanggapan Darurat Bencana dan Penugasan Tim Reaksi Cepat	- Sarana Transportasi, ambulans, alat komunikasi, unit Rescue dan lampu penerangan - Saranan pendukung lainnya	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
- SOP ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi - Apabila SOP ini tidak dilaksanakan berdampak tidak maksimalnya upaya penyelamatan dan evakuasi	- Formulir pencatatan - Data korban bencana - Foto dan dokumentasi lainnya	
Definisi :		

SOP : Prosedur Kaji Cepat dan Tepat Terhadap Lokasi, Kerusakan, Kerugian dan Sumber Daya

KEGIATAN	MUTU BAKU						Keterangan
	Sub bid/ sub bag	Kabid	Kepala Pelaksana	Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Menerima informasi terjadinya bencana				1. Petugas operasional 2. Sarana transportasi 3. Alat komunikasi	15 Menit	Terperoleh informasi	
2. Melakukan identifikasi cakupan lokasi bencana, korban, kerusakan dan kerugian				Melakukan identifikasi	15 menit	Teridentifikasi korban bencana	
3. Melakukan inventaris dan pendataan korban bencana				Melakukan inventaris dan pendataan	30 Menit	Terperolehnya data bencana	
4. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait				Protap instansi terkait	45 Menit	Terkoordinasinya instansi terkait	
5. Melakukan kaji cepat dan tepat kondisi bencana				Notulen rapat tim tentang analisa rencana kegiatan	45 Menit	Terwujudnya analisa kaji cepat dan tepat	
6. Mengarahkan SDM, peralatan dan logistik				Notulen rapat tim	30 Menit	Terperolehnya status bencana	
7. Melakukan penentuan status bencana				Kebijakan penanganan	30 Menit	Terwujudnya penanganan bencana	
8. Melakukan pelaporan kegiatan				Draf laporan	15 Menit	Terlapornya hasil kaji cepat	
9. Mendokumentasikan laporan dan arsip				Data base dan arsip surat	15 Menit	Tersimpannya data base dan arsip surat	
10. Menyelesaikan proses							

Lampiran 10. Lembar Komitmen



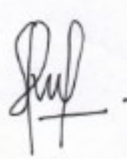
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

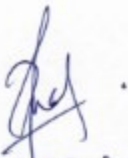
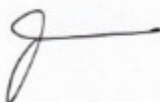
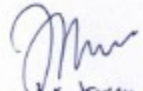
Jln. dr Soejono Lingkar Selatan Telp. (0370) 646972 Mataram (83010) pos-el bpbd@ntbprov.go.id

Lembar Komitmen

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan akan melaksanakan langkah - langkah sebagai tindak lanjut dari Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Kontingensi Banjir Provinsi NTB yang dilaksanakan di Lombok – Fave Hotel, pada tanggal 01 Desember 2025, dengan kegiatan sebagaimana dimaksud pada tabel di bawah ini:

NO	KEGIATAN
1.	Diseminasi Rencana Kontingensi Ancaman Bencana
2.	Uji coba Rencana Kontingensi melalui simulasi dan gladi
3.	Pemutakhiran data secara berkala Rencana Kontingensi setidaknya sekali setiap tahun
4.	Perpanjangan masa berlaku suatu Rencana Kontingensi apabila sampai pada akhir masa berlakunya bencana yang direncanakan tanggapan daruratnya tidak terjadi
5.	Aktivasi dengan penyesuaian Rencana Kontingensi menjadi Rencana Operasi Penanganan Darurat Bencana pada saat terjadi bencana
6.	De-aktivasi Rencana Kontingensi dengan menyatakannya tidak berlaku jika sampai pada akhir masa berlakunya tidak terjadi bencana
7.	Aktivasi kembali Rencana Kontingensi yang telah dinyatakan tidak berlaku untuk dapat dijadikan Rencana Operasi dengan pemutakhiran seperlunya jika sewaktu- waktu diperlukan

 Nama <u>Suci Agustiarini</u> Jabatan <u>PMG Muda - BMKG</u> <u>Stahlum NTB</u>	 Nama <u>Dena Darmayanti</u> Jabatan <u>Kasi Pengembangan</u> <u>Media Pembelajaran</u>	 Nama <u>Yuyun Wahyuni wp</u> Jabatan <u>Ka Subbag Umum</u> <u>& Kepegawaian Dishub NTB</u>
---	---	--

 Nama <u>Bang Dinda Alfa</u> Jabatan <u>Staf. Dikhub Prov NTB</u>	 Nama <u>Praditup Ranggo W</u> Jabatan <u>Staf Kinc Bappeda Provinsi NTB</u>	 Nama <u>Ade Setiawan</u> Jabatan <u>staf pk BPBD NTB</u>
 Nama <u>H.L. HASBULLAH</u> Jabatan <u>Ko. M. K. P. P. P. NTB</u>	 Nama <u>MULYADI, S.H.</u> Jabatan <u>Pemilikah tanah Kebanyakan</u>	 Nama <u>Suhendra M.</u> Jabatan <u>PKPP Kantor S. P. Mataram</u>
 Nama <u>Canggih P</u> Jabatan <u>PKPP Kantor Mataram</u>	 Nama <u>Supri</u> Jabatan <u>Korupsi Koran 162</u>	 Nama <u>Wawan Supriyadi</u> Jabatan <u>Manajer Umum PT. Air Minum Gini Menang</u>
 Nama <u>LUPianto</u> Jabatan <u>BIDANG PK BPBD KAB. LOMBOK BARAT</u>	 Nama <u>M.S. FAUZIN</u> Jabatan <u>Staf Bidang PK BPBD Kab. Sumbawa Barat</u>	 Nama <u>M. Kurni Japir</u> Jabatan <u>Analisis keamanan BPBD Sumbawa Barat</u>

 Nama DATTIEL IBI LORA Jabatan KATIF TUMAWAN DIT. SHADARTA POLPAKUTU	 Nama Tanyan Sepad Jabatan Panyas dan Bekas PIRN Golem	 Nama Mon. Yusuf SE Jabatan Kabid PK BRBO Kota Mataram
Nama Jabatan	Nama Jabatan	Nama Jabatan
Nama Jabatan	Nama Jabatan	Nama Jabatan
Nama Jabatan	Nama Jabatan	Nama Jabatan

Lampiran 11. Lembar Berita Acara Penyusunan

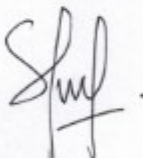


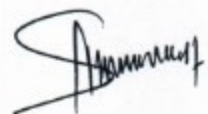
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

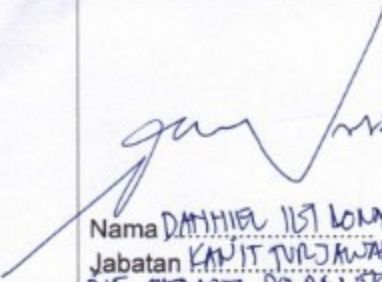
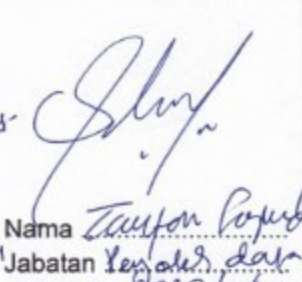
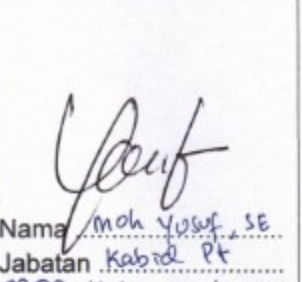
Jln. dr Soejono Lingkar Selatan Telp. (0370) 646972 Mataram (83010) pos-el bphd@mtbprov.go.id

BERITA ACARA PENYUSUNAN RENCANA KONTINGENSI MENGHADAPI BENCANA BANJIR

Telah dilaksanakan lokakarya penyusunan dokumen Rencana Kontingensi Menghadapi Bencana Banjir pada tanggal 01 Desember 2025 di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Lokakarya telah dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan perwakilan dari Organisasi Pemerintah, Organisasi Non Pemerintah, Lembaga Usaha, Organisasi Masyarakat Sipil dan Akademis. Proses penyusunan dokumen telah menggunakan Data dan Informasi dari Lembaga yang berpartisipasi.

 Nama <u>Suci Agustiarini</u> Jabatan <u>PMG - Muda</u> <u>BMKG-Staklim NTB</u>	 Nama <u>Dena Darmayanti</u> Jabatan <u>Kasi Pengembangan</u> <u>Media Pembelajaran</u>	 Nama <u>Yayan Wahyu W P</u> Jabatan <u>Ka Subbag Umum</u> <u>Kepegawaian Dishub NTB</u>
 Nama <u>Bayu Dinda Alifa</u> Jabatan <u>Staf Dishub Prov</u> <u>NTB</u>	 Nama <u>Prastya Ranyu W</u> Jabatan <u>Staf Bepuk Prov</u> <u>NTB</u>	 Nama <u>Ade Sotiawan</u> Jabatan <u>Staf</u> <u>BPGD NTB</u>

 Nama H. L. HASBULLAH Jabatan Ka. M. M. M. PAU NTB.	 Nama MULYADI. SH Jabatan Pendah. teknik kebijakan	 Nama Suhendra M. Jabatan PPP KAN SAR MATARAM
 Nama Canggih P Jabatan PPP Kantor Mataram	 Nama Saep Jabatan Kantor Koran 162	 Nama Wawan Suphyadi Jabatan Manajer Umum PT Air Minum Gini Menan
 Nama M. S. Fauzin Jabatan Staf PK BPBD Kab. Sumbawa Barat	 Nama LUPianto Jabatan BIDANG PK BPBD KAB. LOBAR	 Nama M. Ivan Jabatan Staf BPBD Sumbawa Barat
Nama Jabatan	Nama Jabatan	Nama Jabatan

 Nama <u>DAMHILA ISTIKOMAH</u> Jabatan <u>KAPIT TURJAWAH</u> <u>DIT SINDAKTA POLDA NTB</u>	 Nama <u>Taufan Popud</u> Jabatan <u>Penasek. dan</u> <u>Isu dan BPO dalam</u>	 Nama <u>Moh Yusuf SE</u> Jabatan <u>Kabid Pt</u> <u>BPO Kota Mataram</u>
Nama Jabatan	Nama Jabatan	Nama Jabatan
Nama Jabatan	Nama Jabatan	Nama Jabatan
Nama Jabatan	Nama Jabatan	Nama Jabatan

Lampiran 12. Profil Lembaga/Organisasi

1	Nama Organisasi	:	BMKG - Stasiun Klimatologi NTB
	Unit/Divisi/Bagian	:	Data dan Informasi
	Alamat	:	Jalan Tgh. Ibrahim Khalidi, Montong Are, Kec. Kediri, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Bar. 83362
	No. Telpon/Faksimili	:	(0370) 674134
	Email	:	staklim.ntb@bmkg.go.id
2	Narahubung (contact person)	:	NUGA PUTRANTIJO, SP., M.SI
	Jabatan	:	Kepala Stasiun Klimatologi NTB
	No. Telpon	:	-
	No. HP	:	085161597242
	Email	:	staklim.ntb@bmkg.go.id
3	Tugas-fungsi organisasi (mandat)	:	Melaksanakan pengamatan, pengolahan, analisis, pelayanan, dan diseminasi informasi iklim untuk wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Fungsi : • Melakukan pengamatan unsur iklim seperti curah hujan, suhu udara, kelembapan, angin, dan radiasi matahari. • Mengelola jaringan pos hujan dan stasiun klimatologi di wilayah NTB. • Mengolah dan menganalisis data iklim dasarian, bulanan, dan tahunan. • Memberikan layanan informasi iklim kepada masyarakat, pemerintah daerah, dan sektor strategis • Menyebarkan informasi iklim melalui media, forum, dan kegiatan sosialisasi. • Melaksanakan edukasi dan peningkatan literasi iklim kepada masyarakat. • Berkoordinasi dengan pemerintah daerah, BPBD, instansi teknis, akademisi, dan komunitas. • Mendukung penyusunan dokumen perencanaan dan kebijakan berbasis iklim.
	Cakupan wilayah kerja	:	Provinsi Nusa Tenggara Barat

1	Tugas-fungsi organisasi (Mandat)	:	*penjelasan
2	Peran dalam Pra-Bencana (Situasi Normal)	:	Menyampaikan informasi prakiraan dan peringatan dini cuaca / iklim sebelum terjadinya bencana
3	Kepentingan terkait kebencanaan	:	- Sebagai penyediaan informasi prakiraan dan peringatan dini cuaca/iklim ekstrem seperti kekeringan, hujan lebat, dan potensi banjir - berkontribusi dalam literasi iklim guna meningkatkan kapasitas masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana
4	Peran Saat Bencana (Penganggulan Kedaruratan Bencana)		
	Sebelum status bencana ditetapkan	:	Penyedia informasi cuaca/iklim
	Dalam status 'Siaga Darurat'	:	Penyedia informasi cuaca/iklim
	Dalam status 'Tanggap Darurat'	:	Penyedia informasi cuaca/iklim
	Dalam status 'Transisi Darurat ke Pemulihan'	:	Penyedia informasi cuaca/iklim
5	Peran dalam Pasca Bencana (Pemulihan)	:	Penyedia informasi cuaca/iklim

1	Nama Organisasi	:	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB
	Unit/Divisi/Bagian	:	Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Alamat	:	Jl. Pendidikan No. 19 A Mataram
	No. Telp/Faksimili	:	
	Email	:	
2	Narahubung (contact person)	:	Arifin, SH, MH
	Jabatan	:	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	No. Telp	:	
	No. HP	:	
	Email	:	
3	Tugas-fungsi organisasi (mandat)	:	Membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan di daerah, serta tugas pembantuan lainnya, dengan fungsi utama merumuskan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengelolaan sumber daya (guru, tendik), pengembangan mutu pendidikan (SMA/SMK/SLB), pengelolaan kebudayaan, hingga pelayanan administrasi untuk mewujudkan SDM berkualitas dan berbudaya, sesuai amanat RPJMD NTB 2025-2029.
	Cakupan wilayah kerja	:	SMA, SMK dan SLB Provinsi Nusa Tenggara Barat
1	Tugas-fungsi organisasi (Mandat)	:	Peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam operasi penanggulangan kedaruratan bencana mencakup semua tahapan mulai dari pra bencana, darurat bencana dan pasca bencana.
2	Peran dalam Pra-Bencana (Situasi Normal)	:	• Sosialisasi tentang mitigasi, dan simulasi bencana banjir baik tatap muka atau melalui sosial media • Menggalakkan penggunaan platform SPAB di seluruh sekolah • Pelatihan untuk guru/tenaga pendidik tentang simulasi tanggap bencana • Memasukkan kedalam kurikulum tentang materi Pendidikan kebencanaan (di kelas dan diluar kelas) dengan materi diantaranya

			bagaimana mengidentifikasi tanda-tanda bencana dan peringatan dini, jenis jenis bencana, dan cara menanggulangi bencana. • Membuat prosedur/SOP Evakuasi bencana yang sederhana meliputi pembuatan jalur evakuasi dan titik kumpul
3	Kepentingan terkait kebencanaan	:	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berperan dalam pencegahan, mitigasi, dan pemulihan layanan pendidikan pasca bencana
4	Peran Saat Bencana (Penganggulangan Kedaruratan Bencana)		• Memberikan trauma healing kepada Masyarakat terutama usia rentan (anak-anak, lansia, dll) • Membuat sekolah-sekolah darurat • Melaksanakan pembelajaran berbasis daring • Menyiapkan jaringan internet untuk mendukung pembelajaran secara daring
	Sebelum status bencana ditetapkan	:	• Sosialisai tentang mitigasi, dan simulasi bencana banjir baik tatap muka atupun melalui sosial media • Menggalakkan penggunaan platform SPAB di seluruh sekolah • Pelatihan untuk guru/tenaga pendidik tentang simulasi tanggap bencana
	Dalam status 'Siaga Darurat'	:	Memastikan layanan pendidikan tetap berjalan
	Dalam status 'Tanggap Darurat'	:	Membuat sekolah-sekolah darurat
	Dalam status 'Transisi Darurat ke Pemulihan'	:	Memberikan trauma healing kepada Masyarakat rentan (anak-anak, lansia, dll)
5	Peran dalam Pasca Bencana (Pemulihan)	:	• Koordinasi terkait status kerusakan sarpras sekolah sebagai acuan penentuan rehabilitasi bangunan sekolah • Melakukan rehabilitasi terhadap sarpras sekolah yang rusak • Memberikan bantuan peralatan sekolah berupa seragam sekolah dan alat tulis

PROFIL INSTANSI/LEMBAGA/ ORGANISASI		
1.	Nama Instansi/Lembaga/ Organisasi	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Bima
	Unit/Divisi/Bagian	: - Sekertariat - Bid. pencegahan dan kesiapsiagaan - Bid. Kedaruratan dan Logistik - Bid. Rehabilitasi & rekonstruksi
	Alamat	: Jl. Soekarno Hatta Kompleks Kantor Bupati Bima
	No. Telpon/Faksimili	: (0374) 6681060
	Email	: bpbd.bima@yahoo.co.id
2.	Narahubung (contact person)	: Aji Suprayogi
	Jabatan	: Bendahara Barang
	No. Telpon	: -
	No. Hp	: 081806788833
	Email	:
3.	Tugas-fungsi Instansi/ Lembaga/Organisasi (mandat)	: Melaksanakan tugas dan fungsi terhadap usaha penanggulangan bencana yaitu pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.
	Cakupan wilayah kerja	:
PERAN DALAM KEBENCANAAN		
1.	Tugas-fungsi Instansi/ Lembaga/Organisasi (mandat)	: Koordinasi, Komando dan Pelaksana
2.	Peran dalam Pra Bencana (normal)	: Koordinasi dan Pelaksana
3.	Kepentingan terkait kebencanaan	: Koordinasi, Komando dan Pelaksana
4.	Peran Saat Bencana (Penanggulangan Kedaruratan Bencana)	
	sebelum status bencana ditetapkan	: Koordinasi dan Pelaksana
	dalam status 'siaga darurat'	: Koordinasi dan Pelaksana
	dalam status 'tanggap darurat'	: Koordinasi dan Pelaksana
	dalam status 'transisi darurat'	: Koordinasi dan Pelaksana

5	Peran dalam Pasca Bencana (pemulihan)	:	Koordinasi dan Pelaksana		
SUMBERDAYA MANUSIA					
No	Jenis Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak	Keterangan
1.	TRC (tim reaksi cepat)	70 orang		081353415833	
2.	Pusdalops BPBD Kabupaten Bima	6 orang		082339504305	
PERALATAN					
No	Jenis Peralatan	Jumlah Peralatan	Lokasi Peralatan	Kontak	Keterangan
1.	Mobil Komando	1	Kantor BPBD Kab. Bima	081806788833	
2.	Mobil Rescue	1	Kantor BPBD Kab. Bima	081806788833	
3.	Mobil Dapur Lapangan	1	Kantor BPBD Kab. Bima	081806788833	
4.	Mobil Serbaguna	1	Kantor BPBD Kab. Bima	081806788833	
5.	Mobil Tanki Air	2	Kantor BPBD Kab. Bima	081806788833	
6.	Perahu Karet	2	Kantor BPBD Kab.	081806788833	

			Bima		
7.	Mesin Perahu Karet	1	Kantor BPBD Kab. Bima	081806788833	

8.	Pelampung	50	Kantor BPBD Kab. Bima	081806788833	
9.	Tenda Posko	3	Kantor BPBD Kab. Bima	081806788833	
10 .	Tenda Keluarga	3	Kantor BPBD Kab. Bima	081806788833	

1	Nama Organisasi	:	DIREKTORAT SAMAPTA POLDA NTB
	Unit/Divisi/Bagian	:	Subdit Gasum Dit Samapta Polda NTB
	Alamat	:	jln. Majapahit no 88 ampenan
	No. Telpon/Faksimili	:	81238950670
	Email	:	subditgasum86@gmail.com
2	Narahubung (contact person)	:	
	Jabatan	:	Kanit 1 Siturjawali Dit Samapta Polda NTB
	No. Telpon	:	
	No. HP	:	81353624754
	Email	:	danielpolis61@gmail.com
3	Tugas-fungsi organisasi (mandat)	:	Melaksanakan pam kegiatan Sar terbatas
	Cakupan wilayah kerja	:	Wilayah Hukum POLDA NTB

1	Tugas-fungsi organisasi (Mandat)	:	Membuat lapopran kegiatan, mempersiapkan peralatan Sarana prasarana & persiapan teknis lainnya untuk kegiatan selanjutnya.
2	Peran dalam Pra-Bencana (Situasi Normal)	:	Peran Kepolisian dalam penanganan bencana alam sangatlah vital. Melalui berbagai fungsi dan kerjasama dengan instansi lain, Polri tidak hanya bertugas dalam penegakan hukum tetapi juga menjadi garda terdepan dalam melindungi masyarakat dari bencana alam.
3	Kepentingan terkait kebencanaan	:	Edukasi kebencanaan perlu diterapkan sejak dini kepada masyarakat. Bahkan harus menjadi bagian penting dalam proses pendidikan mengingat Indonesia merupakan wilayah yang dikelilingi rangkaian gunung berapi yang berpotensi memicu bencana alam.
4	Peran Saat Bencana (Penganggulangan Kedaruratan Bencana)	:	Polri berperan strategis dalam bencana melalui integrasi pendekatan kemanusiaan, hukum lingkungan, dan tata kelola risiko. Keterlibatan Polri menyoroti kecepatan respons, koordinasi efektif antarlembaga, serta adaptasi fungsi melampaui penegakan hukum inti.
	Sebelum status bencana ditetapkan	:	POLRI tetap memiliki tanggung jawab dalam pemulihan wilayah yang terdampak. Ini termasuk membantu proses administrasi bagi korban yang kehilangan harta benda, serta mendukung proses psikososial bagi masyarakat yang terkena dampak.

	Dalam status 'Siaga Darurat'	:	Status siaga darurat adalah keadaan ketika potensi ancaman bencana sudah mengarah pada terjadinya bencana, yang ditandai dengan adanya informasi peningkatan ancaman. Status ini dapat ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah untuk jangka waktu tertentu dan merupakan langkah awal sebelum memasuki status tanggap darurat. Dalam konteks penanggulangan bencana, status siaga darurat menjadi dasar untuk mempersiapkan tindakan lebih lanjut dalam menghadapi bencana yang mungkin terjadi.
	Dalam status 'Tanggap Darurat'	:	Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana.
	Dalam status 'Transisi Darurat ke Pemulihan'	:	Status Transisi Darurat Menuju Pemulihan ditetapkan karena tujuh dari delapan poin kegiatan pada masa Tanggap Darurat sudah tidak dilaksanakan lagi. Satu-satunya yang masih berjalan hingga saat ini adalah pencarian korban.
5	Peran dalam Pasca Bencana (Pemulihan)	:	POLRI tetap memiliki tanggung jawab dalam pemulihan wilayah yang terdampak. Ini termasuk membantu proses administrasi bagi korban yang kehilangan harta benda, serta mendukung proses psikososial bagi masyarakat yang terkena dampak.

1	Nama Organisasi	:	Palang Merah Indonesia Provinsi NTB
	Unit/Divisi/Bagian	:	
	Alamat	:	Jalan Pejanggik No. 5 Mataram
	No. Telpon/Faksimili	:	-
	Email	:	ntb@pmi.or.id
2	Narahubung (contact person)	:	Lalu Madahan, S.K.M., M.P.H.
	Jabatan	:	Ketua Bidang PB
	No. Telpon	:	-
	No. HP	:	0853-3849-9101
	Email	:	madahanlalu@gmail.com
	Narahubung (contact person)	:	H. Lalu Hasbullah
	Jabatan	:	Kepala Markas PMI Prov. NTB
	No. Telpon	:	-
	No. HP	:	0813-3960-0300
	Email	:	lalu_hasbullah@pmi.or.id
	Narahubung (contact person)	:	Zulfakar
	Jabatan	:	Kabid Layanan
	No. Telpon	:	-
	No. HP	:	0813-5359-2000
	Email	:	Zulfakar@pmi.or.id
	Narahubung (contact person)	:	Hilman
	Jabatan	:	Bidang PB dan Logistik
	No. Telpon	:	-
	No. HP	:	0818-0366-1409
	Email	:	hilman@pmi.or.id

3	Tugas-fungsi organisasi (mandat)	Palang Merah Indonesia (PMI) adalah organisasi kemanusiaan yang berstatus badan hukum berbentuk perhimpunan nasional untuk menjalankan kegiatan Kepalangmerahan sesuai dengan konvensi Jenewa tahun 1949 yang diundangkan dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 2018 tentang Kepalangmerahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6180) dan Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 2018 tentang Kepalangmerahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6317). Mandat yang diberikan kepada PMI adalah 1) Penyelenggaraan Kepalangmerahan dilakukan oleh pemerintah dan PMI 2) melaksanakan berbagai tugas kemanusiaan, termasuk tanggap darurat bencana, pelayanan darah, pembinaan relawan, pendidikan, dan tugas kemanusiaan lainnya. Tugas Utama PMI • Memberi bantuan kepada korban konflik bersenjata dan gangguan keamanan lainnya • Memberikan pelayanan donor darah à UDD • Pembinaan relawan • Melaksanakan Diklat Kepalangmerahan • Menyebarkan Informasi Kepalangmerahan Tugas PMI Perbantuan • Membantu dalam penanganan musibah/bencana di dalam atau luar negeri • Membantu pelayanan kesehatan dan sosial • Melaksanakan tugas kemanusiaan yang diberikan oleh pemerintah
	Cakupan wilayah kerja	: 10 Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Barat

1	Tugas-fungsi organisasi (Mandat)	: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan dan PP Nomor 7 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Kepalangmerahan, Palang Merah Indonesia (PMI) ditetapkan sebagai satu-satunya organisasi kepalangmerahan di
---	----------------------------------	---

			Indonesia yang memiliki mandat resmi dari negara untuk menyelenggarakan kegiatan kepalangmerahan. Tugas dan fungsi PMI meliputi pemberian bantuan kemanusiaan kepada korban bencana, konflik bersenjata, dan situasi darurat lainnya; penyelenggaraan pelayanan darah yang aman, bermutu, dan berkesinambungan; pelayanan kesehatan, sosial, pertolongan pertama, ambulans, dan dukungan psikososial; serta pembinaan dan pengelolaan relawan. Selain itu, PMI berfungsi menyebarluaskan Prinsip-Prinsip Dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional serta Hukum Humaniter Internasional, meningkatkan kesiapsiagaan dan ketangguhan masyarakat, dan melaksanakan koordinasi serta kerja sama dengan pemerintah, lembaga terkait, dan mitra internasional dalam rangka penyelenggaraan tugas kemanusiaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2	Peran dalam Pra-Bencana (Situasi Normal)	:	a. Membantu dalam penyusunan rencana kontingensi bencana b. Melakukan advokasi dan sosialisasi kesiapsiagaan bencana c. Membantu Pembangunan masyarakat menjadi tangguh bencana d. Penguatan Pusat Data dan Informasi PMI Pusat, Provinsi, Kota/Kabupaten
3	Kepentingan terkait kebencanaan	:	Kepentingan PMI terkait bencana adalah melaksanakan amnat UU No 1 Tahun 2018 Tentang Kepalangmerahan Penjelasan Pasal 3 dan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 1 tahun 2018 Tentang kepalangmerahan pada Pasal 5 – 9.
4	Peran Saat Bencana (Penganggulan Kedaruratan Bencana)		
	Sebelum status bencana ditetapkan	:	Sebelum status bencana ditetapkan, PMI (Palang Merah Indonesia) berperan dalam melakukan pemantauan situasi dan penilaian awal kebutuhan (rapid assessment), memberikan bantuan kemanusiaan terbatas sesuai kapasitas seperti pertolongan pertama, dukungan kesehatan, dan bantuan darurat, serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah, BNPB/BPBD, dan pihak terkait lainnya untuk memastikan kesiapsiagaan dan respons awal yang tepat.

	Dalam status 'Siaga Darurat'	:	Pada status Siaga Darurat, PMI berperan melakukan kesiapsiagaan dan respons awal dengan memantau perkembangan ancaman bencana, menyiagakan relawan dan sumber daya, melakukan koordinasi dengan pemerintah dan pihak terkait, serta melaksanakan kegiatan mitigasi seperti edukasi masyarakat, simulasi, dan pra-posisi bantuan agar respons cepat dan efektif dapat dilakukan jika bencana meningkat menjadi darurat.
	Dalam status 'Tanggap Darurat'	:	Pada status Tanggap Darurat, PMI berperan aktif dalam memberikan respons kemanusiaan dengan melakukan pertolongan pertama dan evakuasi korban, pelayanan kesehatan dan ambulans, distribusi bantuan darurat (logistik, pangan, dan non-pangan), penyediaan layanan air bersih dan sanitasi, dukungan psikososial, serta koordinasi dengan pemerintah dan mitra untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak terpenuhi secara cepat dan tepat.
	Dalam status 'Transisi Darurat ke Pemulihan'	:	Pada status Transisi Darurat ke Pemulihan, PMI berperan menjembatani respons darurat menuju pemulihan awal dengan melanjutkan layanan dasar, mendukung pemulihan kesehatan dan psikososial, membantu perbaikan sementara sarana dan hunian, melakukan asesmen kebutuhan lanjutan, serta mendukung penguatan kapasitas dan ketahanan masyarakat agar dapat kembali berfungsi secara mandiri dan berkelanjutan.
5	Peran dalam Pasca Bencana (Pemulihan)	:	a. Pembersihan lingkungan b. Promosi kesehatan c. Dukungan psikososial d. Perbaikan sarana Air Bersih dan Sanitasi e. Lanjutan Pelayanan Kesehatan Dasar Darurat f. Pemulihan Hubungan Keluarga Shelter - g.